



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH PENEMPATAN DAN PENDAYANGUNAAN
NOTARIS TERHADAP PELAKSANAAN PROFESI
NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM**

TESIS

**MEGGY TRI BUANA TUNGGAL SARI, S.H
0906620770**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI, 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH PENEMPATAN DAN PENDAYAGUNAAN
NOTARIS TERHADAP PELAKSANAAN PROFESI
NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**MEGGY TRI BUANA TUNGGAL SARI, S.H
0906620770**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI, 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Meggy Tri Buana Tunggal Sari, S.H

NPM : 0906620770

Tanda Tangan : 

Tanggal : Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Meggy Tri Buana Tunggal Sari, S.H
NPM : 0906620770
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Pengaruh Penempatan dan Pendayagunaan Notaris
Terhadap Pelaksanaan Profesi Notaris Sebagai pejabat
Umum

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : DR. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Pieter A. Latementen, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Wismar 'Ain Marzuki, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 4 Juli, 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang maha Esa, karena atas berkat dan Rahmat-NYA, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan, pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak DR. Drs. Widodo Suryandono, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Magister Kenotariatan dan pembimbing yang mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Bapak Nur Ali, S.H, selaku Kasubdit Notariat, Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang telah memberikan waktunya untuk diwawancara guna penulisan tesis ini;
3. Kepada segenap Staf Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia atas bimbingan dan pengetahuan yang diberikan kepada saya selama perkuliahan dan juga kepada seluruh Staf di kampus Depok yang selama ini banyak membantu penulisan tesis ini;
4. Suami dan keluarga besar saya tercinta yang selalu mendukung dalam doa sehingga terselesaikannya perkuliahan dalam tesis ini; dan
5. Rekan-rekan Magister Kenotariatan angkatan 2009 yang telah memberikan semangat dan informasi dalam penyusunan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meggy Tri Buana Tunggal Sari, S.H

NPM : 0906620770

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“PENGARUH PENEMPATAN DAN PENDAYAGUNAAN NOTARIS
TERHADAP PELAKSANAAN PROFESI NOTARIS SEBAGAI PEJABAT
UMUM”**


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal :

Yang menyatakan



(Meggy Tri Buana Tunggal Sari, S.H)

ABSTRAK

Nama : Meggy Tri Buana Tunggal Sari, S.H
Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Judul : Pengaruh Penempatan dan Pendayagunaan Notaris Terhadap Pelaksanaan Profesi Notaris Sebagai Pejabat Umum

Penempatan Notaris di Indonesia merupakan hal utama dalam dunia kenotariatan, hal ini membawa pengaruh terhadap pelaksanaan profesi Notaris dalam mengemban jabatannya sebagai pejabat umum, dimana penempatan Notaris adalah berdasarkan formasi yang tersedia disetiap wilayah. Hal ini lah yang menjadi latar belakang dalam penulisan Tesis ini. Formasi Notaris ditetapkan berdasarkan dalam pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris tahun 2004 (UUJN), yaitu : kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk dan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan Notaris setiap bulan. Pengaturan penempatan Notaris yang berdasarkan jumlah penduduk, jelas membuat penempatan Notaris di Indonesia tidak merata per wilayah, sebab jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak pun tidak merata setiap wilayahnya.

Sehingga menurut penulis perlulah dilakukan penelitian dalam bentuk penelitian Yuridis Formatif dengan tipe eksplanatoris tentang apa pengaruhnya akibat penempatan Notaris yang tidak merata dan pendayagunaan Notaris yang tidak tepat, agar dapat menjadi masukan bagi terutama pembaca agar mengetahui akibat-akibat tersebut. Akibat-akibatnya antara lain adalah : persaingan yang tidak sehat dan menghalalkan segala cara sehingga penegakan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris menjadi lemah, banyaknya Pelanggaran Notaris sehingga tidak saja membuat Notaris harus mempertanggungjawabkannya secara perdata saja namun sekarang sudah memasuki ranah pidana, dan itu semua menyebabkan Jabatan Notaris yang tersumpah dan bermartabat luhur kini semakin dipertanyakan, maka diperlukan pengawasan dan pembinaan yang telah dibentuk oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu melalui Majelis Pengawas Notaris (MPN).

Kata kunci:

Penempatan notaris, formasi notaris, pendayagunaan notaris

ABSTRACT

Name : Meggy Tri Buana Tunggal Sari. S.H
Study Program : Master of Notary University Law Faculties Indonesia
Title : Influence the Placement and Utilization of the Notary Profession as a Notary Public Officer.

Placement Notary in Indonesia is the main thing in the world of Notaries, this affected the implementation of the Notary profession in carrying out this position as public officials, where the placement is based on the formation Notaries are available in each region. This has become a background in the writing of the Thesis. Notary Formations established under Article 3 of law Notary office in 2004 (UUJN), namely : Business Activities, Population and The average number of certificates made by or before the Notary of each month. Notary placement arrangements are based on population, clearly makes the placement of Notary in Indonesia is uneven by region, because the population of Indonesia is very much too uneven every territory.

So according to the author it is necessary to do research in the form of Juridical Formative research with the type of explanatory about what effect due to the uneven placement of Notary and Notary inappropriate utilization, to also serve as input for the particular reader to know the consequences are.

Consequences include : Competition is unhealthy and does not justify the means so that the enforcement of the Act and Code of Ethics Notary become weak, the number of Notary violation that is not only a Civil Notary must be accountable but has now entered the realm of criminal, and it all led to a sworn notary Noble and dignified is increasingly questionable, the necessary Supervision and guidance that has been established by the ministry of justice an Human Rights is the Supervisory Council of Notaries named Majelis Pengawas Notaris (MPN).

Keywords :

Placement Notary, Notary Formation, Utilization of the Notary.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Pokok Permasalahan	8
1.3. Metode Penelitian	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
2. TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENEMPATAN DAN PENDAYAGUNAAN NOTARIS	11
2.1. Tugas Pokok Notaris	11
2.2. Fungsi Notaris	19
2.3. Prosedur Penempatan Notaris	24
2.4. Pengaruh penempatan Notaris yang tidak tepat dan akibatnya.....	26
2.4.1. Persaingan yang tidak sehat dalam melaksanakan profesi Notaris	26
2.4.2. Penumpukan Notaris di Kota-kota besar.....	32
2.4.3. Mengejar Retainer	35
2.4.4. Pengaruh Budaya Hedonisme	37
2.4.5. Kemungkinan Rangkap Jabatan.....	39
2.5. Akibat dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris...	40
2.6. Pembinaan dan Pengawasan Notaris	43
2.6.1. Majelis Pengawas Daerah	48
2.6.2. Majelis Pengawas Wilayah	51
2.6.3. Majelis Pengawas Pusat	53
2.6.4. Pemeriksaan / Sidang Laporan Masyarakat.....	53
2.6.5. Pemeriksaan Berkala Terhadap Protokol Notaris	56
3. PENUTUP	
3.1. Simpulan	59
3.2. Saran	60
DAFTAR REFERENSI	61
LAMPIRAN	x

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1;
Surat persetujuan Depkumham atas permohonan dari penulis tentang pemberian informasi dan data untuk keperluan Tesis ini
2. Lampiran 2;
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 Tentang Kenotarian
3. Lampiran 3;
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.02.11 Tahun 2009 Tentang Formasi Jabatan.



Lampiran 1,

Surat persetujuan Depkumham atas permohonan dari penulis tentang pemberian informasi dan data untuk keperluan Tesis ini



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Praktik kenotariatan di Negeri ini tidak lepas dari pengaruh Belanda sebagai negara yang telah menjajah Indonesia lebih dari tiga setengah abad. Belanda banyak mewariskan sistem hukumnya bagi Indonesia. Belanda adalah negara yang menganut sistem civil law dan hal ini diikuti oleh Indonesia sehingga Notaris di Indonesia mempunyai fungsi sebagai seorang pejabat umum negara yang bertugas melayani masyarakat umum.

Didalam melaksanakan tugas sehari-hari Notaris adalah pihak yang bertindak secara pasif. Pasif disini berarti Notaris menunggu masyarakat datang ke mereka untuk kemudian dilayani. Bukan Notaris yang mencari cari klien untuk dilayani. Oleh karena itu Notaris dilarang memasang iklan untuk jabatannya. Notaris dalam menjalankan jabatannya haruslah bertindak netral dan tidak memihak. Notaris tidak dapat membela salah satu kliennya karena Notaris berperan sebagai penengah dari permasalahan yang dihadapi kliennya, bukan sebagai pembela atau pengambil keputusan.¹

Notaris merupakan pejabat umum yang memberikan pelayanan terhadap publik, sehingga Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi Notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*). Disebut dengan *nobile officium* dikarenakan profesi Notaris sangat erat kaitannya dengan kemanusiaan. Karena Notaris merupakan jabatan yang terhormat dan bermartabat, maka dengan berkembangnya zaman dan waktu semakin banyak orang yang meminati jabatan Notaris.

Dengan banyaknya lulusan program kenotariatan yang berminat menjadi Notaris akhir-akhir ini, dikarenakan banyaknya jumlah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program kenotariatan maka setiap tahun jumlah calon Notaris semakin meningkat, banyaknya peminat ataupun calon Notaris yang ada harus

¹ Ira Koeswati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, cet.1, (Depok: Raih Asa Sukses, 2009), hal 27-28.

diimbangi dengan formasi jabatan yang tersedia, untuk penempatan Notaris nantinya menjabat.

Penempatan Notaris atau disebut juga Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu wilayah jabatan Notaris dan diatur oleh Departemen Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Perkembangan zaman dan pertumbuhan daerah di Indonesia juga membawa dampak bagi formasi jabatan Notaris, karena pertumbuhan tingkat ekonomi yang tidak merata di seluruh Indonesia, membuat para Notaris enggan memilih daerah yang kurang pesat pertumbuhan perekonomiannya. Akibatnya daerah yang pesat perkembangan ekonominya seperti di kota-kota besar dan sekitarnya lah yang banyak dipilih penempatannya oleh para calon Notaris. Dampaknya penumpukan jumlah Notaris dikota-kota Besar dan sekitarnya seperti di Jabodetabek.

Penumpukan Notaris di suatu wilayah, katakanlah Jakarta, menimbulkan persaingan tidak sehat di kalangan Notaris berupa tindakan banting harga jasa pembuatan akta yang pada gilirannya menurunkan kualitas akta yang bersangkutan, merupakan argumen yang tidak kuat dan tidak dilatar belakangi oleh pemikiran yang jernih. Tindakan banting honor dan kualitas jasa bukanlah hubungan sebab akibat. Tindakan banting honor serendah-rendahnya justru menguntungkan bagi masyarakat pengguna jasa Notaris. Bukankah Notaris sebagai pejabat negara wajib memberikan pelayanan pada masyarakat dan pemberian honorarium bagi Notaris didasarkan atas transaksi yang bersifat sukarela?

Jika kemudian ada Notaris yang mendapat honorarium lebih tinggi dari yang lain, peristiwa tersebut merupakan mekanisme pasar. Dalam mekanisme ini pengguna jasa akan memilih Notaris sesuai kebutuhannya dengan pertimbangan harga dan mutu. Persoalan yang dikhawatirkan oleh kalangan pro-formasi bahwa kondisi ini akan melahirkan “Notaris asal jadi” yang mengabaikan standar hukum pembuatan akta demi mengejar target pemasukan, bukanlah persoalan yang muncul dari persaingan harga, akan tetapi persoalan yang timbul akibat lemahnya pengawasan dan tidak adanya penegakan hukum yang tegas. Persoalan inilah yang justru menjadi kewenangan dan tanggungjawab Departemen Kehakiman dan

HAM dan lembaga peradilan yang tidak akan pernah dapat diselesaikan apabila tetap mempertahankan kebijakan formasi.²

Sebagaimana ditentukan dalam UUJN pasal 18, Notaris mempunyai tempat di daerah Kabupaten atau Kota dan Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya. dengan demikian, Notaris dilarang mempunyai kantor cabang atau perwakilan, dan atau bentuk lainnya.

Ketentuan diatas selain membatasi kewenangan Notaris, juga akan menambah pekerjaan Majelis Pengawas (yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30. Tahun 2004) untuk selalu mengawasi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Pasal 17 menentukan secara tegas bahwa Notaris dilarang menjalankan jabatannya diluar wilayah jabatannya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jabatannya. Jadi, jika Notaris berkedudukan di kabupaten Bogor, maka wilayah jabatannya adalah seluruh wilayah provinsi Jawa Barat.³

Kebutuhan masyarakat yang meningkat dan perkembangan zaman yang semakin pesat telah banyak mempengaruhi jabatan Notaris. Notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik itu harus dapat mempertimbangkan dan menganalisa dengan cepat proses pembuatan akta tersebut sejak para pihak datang menghadapnya dan mengemukakan keterangan-keterangan baik berupa syarat-syarat formil maupun administrasi yang menjadi dasar pembuatan akta tersebut sampai dengan tanggung jawab Notaris dalam bentuk akta otentik tersebut.

Notaris dituntut memiliki Idealisme, Keluhuran, Martabat dan Integritas Moral. Namun berbagai godaan datang merayu seorang Notaris. Meskipun demikian, Notaris yang luhur dan bermartabat tidak boleh mengorbankan idealismenya

² ____, "Pasal-Pasal Krusial Dalam Rancangan Undang-Undang jabatan Notaris," <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=10567&cl=kolom>, diunduh 4 Januari 2001.

³ Suhariyono, Ar. "Implementasi Undang-undang Nomor 30. Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris (UUJN)." <http://www.legalitas.org/implementasi-undang-undang-nomor-30-tahun-2004-tentang-uujn>. Diunduh 4 Januari 2011.

untuk sekedar mengejar kesuksesan yang pragmatis. Idealisme profesi adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.

Sepertinya menurut pengamatan penulis para Notaris semakin hari terlihat mengalami penurunan nilai-nilai keluhuran martabat jabatan. Kondisi perekonomian di Indonesia menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, pemerintah melonggarkan pengangkatan Notaris baru dan formasi jabatan Notaris di setiap daerah. Akibatnya persebaran Notaris tidak merata, berlimpah di suatu daerah, sedangkan daerah lainnya masih kekurangan jumlah Notaris.

Disatu sisi Notaris diminta menjaga idealismenya sebagai pejabat umum, namun di sisi lain Notaris dihimpit oleh kehidupan materialisme gemerlap yang merobohkan benteng nurani. Akibatnya ada sebagian oknum Notaris yang mempraktikkan falsafah berdagang daripada menjalankan perannya sebagai pejabat umum. Mereka proaktif turun ke pasar mendatangi klien, menawarkan jasa, melakukan negosiasi honor, dan melakukan perikatan layaknya seorang pebisnis pada umumnya. Dalam beberapa kasus bahkan ada Notaris yang membanting honor dan memberikan pendapat negatif terhadap rekan sejawatnya hanya untuk mendapatkan "Hak Konsesi" akta dari sebuah perusahaan.

Ada tiga faktor yang menyebabkan pertahanan idealisme seorang Notaris menurun, yakni:

1. Budaya MATREALISTIS, sebuah nilai yang menyimbolkan kebendaan sebagai salah satu ukuran kesuksesan manusia. Keteguhan pada idealisme, kepatuhan dan kejujuran tidak menjadi indikator yang mengagumkan bagi orang lain
2. Paradigma PRAGMATIS. seperti mie instan yang cukup dimasak tiga menit langsung bisa disantap, budaya instan pun menginginkan segala sesuatunya diraih dengan kecepatan kilat, termasuk dalam urusan hukum dan dunia kenotariatan. Misalnya ada oknum yang menggunakan jasa broker untuk mencari klien. Padahal hal tersebut jelas bertentangan dengan Kode Etik Notaris.
3. Jumlah Notaris yang terus meningkat DRASTIS. Sejak dikeluarkan kebijakan tentang pengangkatan notaris 1998 (Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (Sekarang Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia) Nomor: M.05.HT.03.10 Tahun 1998 Tentang Pengangkatan dan Perpindahan Wilayah Kerja Notaris) yang menyebabkan jumlah Notaris di Indonesia meningkat drastis

kini populasi Notaris mencapai 11.360 Notaris dan akan semakin bertambah dengan banyaknya jumlah lulusan Magister kenotariatan yang telah lulus mengikuti ujian kode etik. Sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran: Ketika permintaan tidak meningkat (kondisi ekonomi nasional tidak kondusif), sementara penawaran meningkat (jumlah Notaris bertambah) maka harga/ honor akan tertekan ke nilai yang lebih rendah dari nilai sebelumnya. Persaingan yang sengit mendorong setiap Notaris melakukan "strategi jemput bola" karena jika mereka hanya menunggu klien datang ke kantor, mereka akan kalah bersaing dengan Notaris lain yang lebih agresif "menggarap pasar". Fenomena ini telah berjalan lama, namun intensitasnya meningkat sejak tahun 1998.⁴

Sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara profesional, maka diperlukan aturan-aturan yang mengatur, membatasi dan juga menuntun Notaris dalam melaksanakan jabatan serta berperilakunya. Namun peraturan-peraturan yang ada tersebut hendaklah bukan hanya sebagai slogan, tetapi harus dilaksanakan, dijunjung tinggi serta ditegakkan oleh seluruh Notaris. Dalam kaitan menjaga agar eksistensisme seorang Notaris tetap ada, maka dibutuhkan suatu kerja keras dan kedisiplinan tinggi dalam menjaga produknya yaitu suatu akta. Kedisiplinan dalam menjalankan norma hukum yang ada yaitu UUJN menjadi hal yang paling utama karena UUJN merupakan main line atau batasan utama yang mengatur tentang jabatan Notaris.

Notaris diminta selalu berpedoman pada kode etik profesi dan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30. Tahun 2004. Ini karena jabatan Notaris dinilai mudah tergelincir pada hal-hal yang merugikan dan melanggar Kode Etik profesi. Keberadaan Notaris dapat dipandang sebagai figur yang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat karena keterangan-keterangan yang tertuang dalam akta Notaris harus dapat dipercaya, diadalkan, dapat memberikan jaminan sebagai alat bukti yang kuat, dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang memerlukan dikemudian hari.

Notaris merupakan pilar utama dalam starting bussines di Indonesia. ini karena, dalam berbagai hubungan bisnis, baik diperbankan, pertanahan, maupun

⁴Notaris_Indonesia grup mailing list, "Menakar Idealisme Notaris", http://notaris_indonesia@yahoogroups.com, diunduh 8 Maret 2011.

kegiatan sosial, kebutuhan pembuktian tertulis berupa akta otentik semakin meningkat seiring perkembangan tuntutan kebutuhan masyarakat yang memerlukan kepastian hukum. Melalui akta otentik yang dibuat oleh Notaris dapat ditentukan secara jelas hak dan kewajiban untuk menjamin kepastian hukum sekaligus diharapkan terhindar dari silang sengketa antar para pihak yang mempunyai hubungan tersebut.⁵

Akta otentik merupakan dokumen terpenting dalam suatu perbuatan maupun peristiwa hukum. Menurut Undang-Undang, akta otentik harus dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, Notarislah yang merupakan pejabat umum pembuat akta otentik dan mempunyai kewenangan lainnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30. Tahun 2004. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. kekeliruan atas akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban.

Kebutuhan akan jasa Notaris dalam masyarakat modern tidak mungkin dihindarkan. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah dan pemerintah sebagai organ negara mengangkat Notaris bukan semata untuk kepentingan Notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh Notaris terkait dengan persoalan trust (kepercayaan) antara para pihak, artinya negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap Notaris dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada Notaris berarti Notaris tersebut mau tidak mau telah dapat dikatakan memikul pula tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral.⁶

Kepuasan seorang klien merupakan hal yang sangat penting bagi karir seorang Notaris, namun kepuasan klien di masa kini telah banyak dipengaruhi hal-hal baru, seperti perbandingan harga, perbandingan kantor Notaris, perbandingan kemudahan syarat-syarat pembuatan akta, perbandingan kecepatan atau jangka waktu akta diselesaikan, dsb. Perbandingan-perbandingan tersebutlah yang

⁵ ____, "Jabatan Notaris Mudah Tergelincir."

<http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/07/09261216.jabatan.notaris.mudah.tergelincir.yang.berwenang.tersebut>. Diunduh 7 juli 2008.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta : UII Press, 2009), hal. 43.

memicu tingkat kompetisi yang semakin tinggi diantara para Notaris sendiri, sehingga dengan kondisi zaman modern yang penuh tantangan membuat keutamaan Undang-undang menjadi tergeser oleh tuntutan materialistis. Akan tetapi seharusnya sebagai seorang Notaris yaitu pejabat umum, profesi yang bermartabat haruslah selalu ingat, seorang pejabat adalah didatangi bukan mendatangi karena untuk menjunjung tinggi keluhuran martabatnya.

Jikalau Undang-undang sudah disimpangi digantikan dengan hal-hal kematerialistisan, tentunya faktor moral seorang Notaris lah yang akan menjawabnya. Moral Notaris menjadi hal utama dalam pelaksanaan profesi ini, moral yang baik tentu menghasilkan Notaris yang bermutu, yaitu profesional yang menguasai hukum Indonesia, mampu menganalisis masalah hukum dalam masyarakat, mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah konkret dengan bijaksana, berdasarkan prinsip-prinsip hukum, menguasai dasar ilmiah untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum, mengenal dan peka akan masalah keadilan dan masalah sosial.

Di zaman modern ini yang sudah sarat dengan komersialisme juga turut mempengaruhi tingkat pertumbuhan suatu wilayah sehingga hal ini lah yang juga menyebabkan mengapa penempatan ataupun formasi jabatan seorang Notaris bisa tidak merata, karena tentulah didaerah yang memiliki potensi komersil lebih banyak pasti lebih banyak penduduknya sehingga penempatan Notaris pun mengikuti fenomena tersebut.

Berdasarkan fenomena yang seperti itu, maka mau tidak mau, suka tidak suka pasti berdampak bagi kualitas hasil pekerjaan seorang Notaris. hal ini tidak dapat dipisahkan dari hukum ekonomi yang mengatakan makin banyak jumlah barang atau stok maka makin murah harga barang, namun Notaris bukan merupakan barang, tetapi produknya yang berupa akta dapat dikatakan sebagai barang karena berwujud sebagai benda yang bisa dilihat dan dipegang. Akan tetapi isi dan kegunaan dari pada akta itu bukan merupakan barang namun merupakan jasa yang sangat diperlukan oleh publik.

Profesi Notaris berdasarkan pengangkatan oleh Negara dalam hal ini adalah Pemerintah merupakan jabatan dan bagian dari eksekutif sehingga seorang yang secara akademik memiliki kapasitas untuk menjadi Notaris, namun tidak

dilakukan pengangkatan oleh Pemerintah maka seseorang tersebut tidak bisa menjadi seorang Notaris. Hal ini yang membedakan profesi Notaris dengan profesi-profesi lainnya. Oleh karena itu Notaris merupakan jabatan atau pejabat yang walaupun tidak mendapat gaji layaknya pegawai negeri sipil, namun tetap bergantung pada pengangkatan dan penempatannya oleh Pemerintah untuk memulai praktek melakukan pekerjaannya. Tidak adanya gaji dari pemerintah, membuat Notaris menentukan sendiri pendapatannya, disebut dengan honorarium Notaris. Honorarium diatur di dalam pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30. Tahun 2004.

Penempatan dan Pendayagunaan Notaris merupakan hal yang sangat penting dalam keseluruhan praktek kenotariatan, tanpa penempatan jelas tidak mungkin adanya suatu profesi Notaris, karena Notaris bekerja sesuai dengan wilayah penempatannya. Sedangkan pendayagunaan Notaris jelas menjadi suatu keutamaan juga karena Notaris adalah pejabat publik pelaksana hukum dan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk melaksanakan hukum publik di bidang keperdataan yang dibutuhkan dalam lalu lintas hukum di masyarakat. Untuk itu Notaris perlu mengikuti dan memahami perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat, sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dapat memenuhi kebutuhan akan pembuktian dari masyarakat secara tepat.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, yakni:

1. Apakah penempatan Notaris sudah sesuai dengan peruntukannya?
2. Mengapa ada kecenderungan semakin banyak Notaris yang melanggar hukum?
3. Bagaimana upaya pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris ?

1.3 Metode Penelitian

1.3.1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian Yuridis Normatif, dengan cara melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan sebagai pendukung.

1.3.2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang akan dilakukan adalah tipe penelitian eksplanatoris di mana akan menjelaskan lebih dalam mengenai gejala yang timbul di dalam masyarakat, dan berusaha untuk memberikan solusi atas permasalahan tentang dampak penempatan dan pendayagunaan Notaris terhadap pelaksanaan profesi Notaris sebagai pejabat umum.

1.3.3. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari nara sumber melalui wawancara sebagai pendukung, serta data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau studi dokumentasi. Selain itu, dalam studi kepustakaan sumber-sumber hukum atau literatur hukum yang diteliti meliputi: bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder yang meliputi makalah, buku dan bahan hukum tertier yang meliputi jurnal dan lain-lainnya.

1.3.4. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara dengan orang-orang yang berkaitan dengan permasalahan ini seperti pihak Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, anggota Majelis Pengawas Notaris, pegawai Notaris serta pihak-pihak lain yang mungkin terkait dengan permasalahan ini.

1.3.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif, dengan cara: setelah semua data yang berkaitan dengan penelitian dikumpulkan, baik berdasarkan studi dokumen, fakta dan keterangan-

keterangan yang diperoleh, Penulis berdasarkan langkah penelitian tersebut, kemudian semua data diolah, dianalisa, dirangkum dan selanjutnya disusun secara sistematis dalam bentuk tesis ini, sehingga dapat diperoleh gambaran serta pendapat yang komprehensif mengenai permasalahan yang dibahas. Dalam menganalisa data penelitian ini dipergunakan metode analisa kualitatif terhadap data primer yang digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang terdiri atas tiga bab, yang secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang yang menjadi alasan penulisan tesis ini, pokok permasalahan yang berisi masalah apa yang dibahas dalam tesis ini, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN HUKUN MENGENAI PENEMPATAN DAN PENDAYAGUNAAN NOTARIS.

Bab ini berisi mengenai tinjauan umum tentang tugas pokok Notaris, fungsi Notaris, prosedur penempatan notaris, pengaruh penempatan Notaris yang tidak tepat dan akibatnya dengan sub bahasan yaitu: persaingan yang tidak sehat dalam melaksanakan profesi Notaris, penumpukan Notaris di kota-kota besar, mengejar retainer dan pengaruh budaya hedonisme.

Bahasan selanjutnya adalah kemungkinan rangkap jabatan oleh Notaris dan pembinaan dan pengawasan Notaris dengan sub bahasan yaitu : Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat, Pemeriksaan/sidang laporan masyarakat dan pemeriksaan berkala terhadap protokol Notaris.

BAB III: PENUTUP.

Bab ini merupakan bab akhir dari penulisan ini, yang berisi kumpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian penulisan tesis ini, termasuk berisi kesimpulan dan saran dari Penulis.

BAB 2

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENEMPATAN DAN PENDAYAGUNAAN NOTARIS

2.1. Tugas Pokok Notaris

Notaris merupakan jabatan yang bersumber dari undang-undang, sehingga semua pengaturan mengenai Notaris dan kegiatannya diatur dalam Undang-undang. Di Indonesia pengaturan yang khusus mengatur mengenai Notaris adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 atau yang lebih dikenal dengan sebutan UUJN yang berlaku sejak 6 Oktober 2004 dimana Undang-undang ini merupakan produk pertama dari pemerintah Republik Indonesia yang mengatur mengenai jabatan Notaris. Sedangkan sebelumnya peraturan mengenai Notaris merupakan produk dari pemerintah penduduk Belanda⁷.

Pengertian tentang Notaris dapat dilihat dalam UUJN pada Pasal 1 yang berbunyi: Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini. Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang tugas utamanya adalah membuat akta. Notaris disebut sebagai pejabat umum karena untuk dapat menjalankan tugasnya harus terlebih dahulu diangkat oleh pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat lain yang terkait sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UUJN yang berbunyi, "Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri".⁸

Walaupun Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan tetapi bukanlah pegawai

⁷ Sebelum UUJN peraturan yang khusus mengenai Notaris adalah yang dikenal dengan *Regelment op het notarisambt Netherlands Indie* atau yang dikenal juga dengan sebutan Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang merupakan produk Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Gubernur Jendral Netherlands Indie, yang menjadi sebuah *ordonantie* (*staatblad* 1860 nomor 3). Hal ini disebabkan sejarah masuknya lembaga Notariat ke Indonesia yang berasal dari Belanda, dimana pada saat itu Bangsa Indonesia berada dibawah penjajahan Negara Belanda. Lembaga Notariat masuk ke Indonesia pada saat itu untuk menjawab kebutuhan pemerintah Belanda dan warga negaranya yang tinggal di Indonesia akan dibuatnya akta otentik untuk menguatkan peristiwa-peristiwa hukum dan perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukannya.

⁸ Indonesia, *Undang Undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Ps 2.

negeri. Mengenai pegawai negeri yaitu setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Berdasarkan pengertian pegawai negeri tersebut walaupun Notaris disertai sebagian tugas negara di bidang keperdataan, diangkat oleh pejabat yang berwenang setelah memenuhi persyaratan namun Notaris tidak termasuk di dalam pengertian pegawai negeri karena tidak memperoleh gaji dari pemerintah sebagaimana halnya pejabat pemerintah. Selain itu dasar pengangkatan Notaris bukanlah Undang-Undang tentang pokok-pokok kepegawaian akan tetapi Undang-undang khusus yang mengatur tentang Jabatan Notaris. Jadi Notaris bukanlah pejabat pemerintah atau pejabat negara, namun karena diangkat oleh pemerintah maka Notaris disebut juga sebagai pejabat umum¹⁰ karena Notaris menjalankan sebagian tugas negara dalam bidang keperdataan yaitu dalam hal pembuatan akta otentik serta dalam menjalankan tugasnya langsung berhubungan dengan masyarakat dan dari masyarakatlah Notaris memperoleh bayarnya.

Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30. Tahun 2004 Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut. Notaris merupakan professional yang mendapatkan gajinya sendiri walaupun berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tugas Pokok Notaris yaitu membuat akta otentik untuk setiap perbuatan hukum ataupun peristiwa hukum di bidang hukum keperdataan bagi setiap masyarakat yang membutuhkannya merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena akta otentik

⁹ Indonesia, Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang *pokok-pokok kepegawaian*. L.N. Tahun 1999 No. 169, T.L.N. No. 3890. Ps.1. Angka. 1.

¹⁰ Penyebutan Notaris sebagai pejabat umum juga dikenal dalam peraturan sebelum UUNJ yaitu Peraturan Jabatan Notaris (PJN), dimana dalam Pasal 1 disebutkan mengenai pengertian Notaris yaitu Pejabat Umum, khusus satu-satunya) yang berwenang membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan-tindakan, perjanjian-perjanjian dan keputusan-keputusan, yang diharuskan oleh peraturan Perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse (salinan sah), salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya; semuanya itu apabila pembuatan akte-akte demikian itu, karena Undang-undang umum, tidak pula diwajibkan atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain. Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa penyebutan Notaris sebagai pejabat umum telah ada sejak lama.

adalah suatu alat pembuktian legalitas atas suatu perbuatan hukum ataupun suatu peristiwa hukum yang sempurna. Sehingga di masa sekarang ini keberadaan akta otentik merupakan suatu kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat kita.

Ada 2 jenis akta yang dibuat oleh Notaris yaitu akta parti dan akta relaas, akta parti yaitu akta yang dibuat dihadapan Notaris oleh para penghadap yang berkepentingan dalam akta tersebut, sedangkan akta relaas yaitu akta yang dibuat oleh Notaris atas suatu peristiwa hukum yang terjadi. Berkaitan dengan tugas pokok Notaris tersebut dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah pembuat akta otentik. Akta otentik menurut ketentuan pasal 1868 KUH Perdata yaitu suatu akta didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya

Akta otentik adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh Notaris atau pejabat resmi lainnya (misalnya Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk kepentingan pihak-pihak dalam kontrak. Dalam peraturan perundang-undangan disebutkan beberapa jenis kontrak yang harus dilakukan melalui akta otentik dan yang cukup dilakukan melalui akta bawah tangan. Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta. Akta dapat dibedakan dalam akta otentik dan akta di bawah tangan. Sesuatu surat untuk dapat dikatakan sebagai akta harus ditandatangani, harus dibuat dengan sengaja dan harus untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Sehingga surat yang tidak ditandatangani dapat dikategorikan sebagai surat bukan akta (vide Pasal 1869 KUH Perdata). Contoh surat bukan akta adalah tiket, karcis, dan lain sebagainya.

Perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut. Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil), di tempat akta itu dibuat (vide Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 165 Herzien Indonesisch Reglemen (“HIR”), dan Pasal 285 Rechtsreglement Buitengewesten (“RBg”). Akta di bawah tangan cara pembuatan

atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja (vide Pasal 1874 KUH Perdata dan Pasal 286 RBg). Contoh dari akta otentik adalah akta Notaris, vonis, surat berita acara sidang, proses perbal penyitaan, surat perkawinan, kelahiran, kematian, dan sebagainya, sedangkan akta di bawah tangan contohnya adalah surat perjanjian sewa menyewa rumah, surat perjanjian jual beli, dan sebagainya.

Akta mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*) Akta sebagai fungsi formil artinya bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Sebagai contoh perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil adalah perbuatan hukum disebutkan dalam Pasal 1767 KUH Perdata mengenai perjanjian hutang piutang. Minimal terhadap perbuatan hukum yang disebutkan dalam Pasal 1767 KUH Perdata, disyaratkan adanya akta bawah tangan. Fungsi akta lainnya yang juga merupakan fungsi akta yang paling penting adalah akta sebagai alat pembuktian. Dibuatnya akta oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian ditujukan untuk pembuktian di kemudian hari.

Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut (vide Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBg, dan Pasal 1870 KUH Perdata). Akta otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Sebaliknya, akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai. (vide Pasal 1857 KUH Perdata).

Dibentuknya Notaris adalah untuk membantu masyarakat dalam memberikan keterangan-keterangan yang dapat dipercaya, dengan tandatangan dan cap yang dapat memberikan jaminan dan bukti yang kuat, dan yang terlebih lagi sifatnya yang *independent* atau tidak memihak salah satu pihak dalam akta. Notaris

diberikan wewenang oleh Pemerintah dan tidak sedikit perbuatan hukum harus dilaksanakan menggunakan jasa seorang Notaris untuk mengesahkan atau dikatakan dengan akta otentik.¹¹ Profesi Notaris adalah salah satu profesi yang menuntut keseimbangan ketiga bentuk kecerdasan manusia (Intelektual, Emosi dan Spiritual). Seorang Notaris sebagai pemberi *legal advice* kepada masyarakat tidak mungkin bisa menjalankan tugasnya jika tidak memiliki pengetahuan hukum yang kuat (kecerdasan intelektual).¹²

Kewenangan Notaris menurut ketentuan pasal 15 UUJN, yaitu :

- 1). Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.
- 2). Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal pembuatan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi).
- 3). Legalisasi adalah tindakan mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak diatas kertas yang bermaterai cukup yang di tanda tangani di hadapan notaris dan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris.

Tugas Notaris meliputi :

1. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking).
2. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
3. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir).
4. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
5. Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
6. Membuat akta risalah lelang.

¹¹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, cet.1, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hal. 32.

¹² Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri NotarisIndonesia Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*, cet. 2, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2009), hal.143.

7. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah di tanda tangan, dengan membuat berita acara (BA) dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor BA pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak (pasal 51 UUJN).¹³

Dari bunyi pasal di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kewenangan Notaris dapat dibedakan atas kewenangan umum, kewenangan khusus dan kewenangan yang akan ditentukan kemudian.¹⁴ Kewenangan yang diatur dalam ayat (1) pasal di atas dapat dikatakan bahwa kewenangan Notaris tersebut merupakan kewenangan umum yang berarti bahwa kewenangan utama dari seorang Notaris dalam menjalankan profesinya. Dan pada ayat (2) dapat dikatakan bahwa yang diuraikan adalah kewenangan khusus Notaris, dikatakan khusus karena disamping tugas utama seorang Notaris dalam menjalankan Profesi sebagaimana yang diuraikan dalam ayat (1) maka tugas lain yang merupakan kewenangannya juga dalam menjalankan profesinya tersebut. Selain itu dikatakan khusus juga karena ada beberapa kewenangan yang menurut peraturan Perundang-undangan merupakan kewenangan pejabat lain namun diberikan juga kepada Notaris, seperti Notaris berwenang membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan dan juga membuat risalah lelang dimana seharusnya merupakan tugas utama dari PPAT (Pejabat Pembuat Akta Pertanahan)¹⁵ dan Pejabat Lelang Negara.

Sedangkan kewenangan Notaris yang diuraikan dalam ayat (3) dapat dikatakan sebagai kewenangan yang dapat ditentukan kemudian. Penentuan tersebut adalah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang akan ditentukan kemudian, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila dikemudian hari ada

¹³ Undang-Undang No.30 Tahun 2004, *Op Cit*, Ps. 15.

¹⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris di Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cet. 2, (Bandung: Refika Aditama), hal. 78.

¹⁵ Kewenangan Notaris dalam membuat Akta Pertanahan dibatasi yaitu sepanjang bukan tindakan hukum dalam bentuk akta:

1. Jual beli;
 2. Tukar Menukar;
 3. Hibah;
 4. Pemasukan dalam Perusahaan;
 5. Pembagian Hak Bersama;
 6. Pemberian Hak Tanggungan;
 7. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik.
- Mengenai pengaturan tersebut diatur dalam pasal 4 (2).

hal-hal yang perlu dibuat dalam bentuk Akta Notaris namun tidak masuk dalam kewenangan Notaris dalam UUJN, maka sudah ada landasan hukumnya, karena apabila seorang Notaris membuat Akta di luar kewenangannya maka akibat hukumnya adalah Akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau dapat dikatakan di bawah tangan. Berkaitan dengan hal tersebut sebagai contoh sekarang berdasarkan Undang-undang mengenai Partai Politik maka pendirian partai politik wajib dengan Akta Notaris.

Akta yang dibuat Notaris tersebut hanya akan menjadi akta otentik apabila Notaris mempunyai wewenang yang meliputi empat hal, yaitu :¹⁶

1. Notaris berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UUJN, dimana Notaris adalah pejabat umum yang membuat akta yang ditugaskan kepadanya berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
2. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Pasal 52 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/ suami, atau orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah dan/ atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun perantara kuasa. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat. Menurut Pasal 18 UUJN, Notaris mempunyai tempat dan kedudukan di daerah kabupaten/kota. wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya. Akta yang dibuat di luar jabatannya adalah tidak sah.
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian juga Notaris tidak boleh membuat akta sebelum ia memegang jabatannya.

¹⁶ G.H.S Lumban Tobing S.H, *Notaris Reglement*, Cet. 3, (Jakarta: Erlangga, 1996), hal. 49-50.

Kewajiban Notaris menurut ketentuan Pasal 16 UUJN, yaitu :

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :

- (1). Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- (2). Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris, dan Notaris menjamin kebenarannya; Notaris tidak wajib menyimpan minuta akta apabila akta dibuat dalam bentuk akta originali.
- (3). Mengeluarkan grosse akta, salinan akta dan kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- (4). Wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- (5). Yang dimaksud dengan alasan menolaknya adalah alasan:
 - Yang membuat Notaris berpihak,
 - Yang membuat Notaris mendapat keuntungan dari isi akta;
 - Notaris memiliki hubungan darah dengan para pihak;
 - Akta yang dimintakan para pihak melanggar asusila atau moral.
- (6). Merahasiakan segala suatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah \ jabatan.
- (7). Kewajiban merahasiakan yaitu merahasiakan segala suatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait.
- (8). Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi 1 buku/bundel yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlahnya lebih maka dapat dijilid dalam buku lainnya, mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; Hal ini dimaksudkan bahwa dokumen-dokumen resmi bersifat otentik tersebut memerlukan pengamanan baik terhadap aktanya sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung jawab.
- (9). Membuat daftar dan akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- (10). Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut uraian waktu pembuatan akta setiap bulan dan mengirimkan daftar akta yang dimaksud atau daftar akta nihil ke Daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum Dan HAM paling lambat tanggal 5 tiap bulannya dan melaporkan ke majelis pengawas daerah selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulannya;
- (11). Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- (12). Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

- (13). Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri minimal 2 orang saksi dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh para penghadap, Notaris dan para saksi;
- (14). Menerima magang calon Notaris;¹⁷

2.2 Fungsi Notaris

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum, dengan dasar seperti inilah mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris, oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.

Dengan demikian Notaris merupakan suatu jabatan publik, yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :

a. Sebagai Jabatan

UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk Undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia harus mengacu pada UJN.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UJN.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah.

Pasal 2 UJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 ayat angka 14 UJN). Notaris secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang

¹⁷ Undang-undang No 30 Tahun 2004, *Op Cit*, Ps. 16 (1).

mengangkatnya pemerintah. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya :

- (a). bersifat mandiri,
- (b). tidak memihak siapapun
- (c). tidak tergantung pada siapapun, yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.
- (d). tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya.

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tapi tidak menerima gaji, pensiunan dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

- (e). Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.¹⁸

Dengan kata lain Notaris merupakan kepanjangan dari pemerintah untuk melayani masyarakat dibidang hukum perdata, sedangkan hukum perdata merupakan suatu kebutuhan adanya hubungan antar sesama manusia sebagai mahluk sosial. Secara sosiologis keberadaan Notaris di tengah-tengah kehidupan masyarakat sangat dibutuhkan, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Jadi Notaris merupakan bagian penyelenggara hukum di bidang perdata yang berfungsi untuk memberikan kepastian hukum melalui akta sebagai produknya.

Di Indonesia menganut sistem kenotariatan yang Notaris merupakan pejabat umum yang melakukan pelayanan jasa kepada publik khususnya di bidang

¹⁸ Habib Adjie, *Tafsir Tematik Terhadap UU no. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Op Cit.*, hal 14-16.

Hukum Perdata, melaksanakan sebagaimana kewenangan pemerintah sehingga optimalisasi fungsi Notaris menjadi sangat penting karena menyangkut kebutuhan publik. Optimalisasi fungsi Notaris dapat diukur dari seberapa banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada rambu-rambu hukum profesi Notaris yaitu UUJN dan Kode Etik Notaris.

Namun kenyataannya dalam realitas praktek terdapat faktor penghambat maupun pendukung terlaksananya fungsi Notaris seperti yang tersebut diatas. Faktor penghambatnya yaitu : pengawasan dalam organisasi profesi INI yang kurang kuat atau lemahnya penegakan Kode Etik Profesi Notaris, juga kurang ketatnya pengawasan dari Majelis Pengawas Notaris untuk itu perlu juga dibutuhkan peran dari pihak luar ataupun masyarakat yang juga dapat melaporkan apabila terjadi suatu pelanggaran ataupun penyalahgunaan wewenang oleh Notaris.

Tidak optimalnya fungsi Notaris juga dapat dipengaruhi oleh faktor penempatan Notaris atau disebut dengan formasi Notaris yang ditentukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tidak merata.

2.3 Formasi Notaris

Formasi Notaris adalah penentuan jumlah Notaris di suatu wilayah kerja. Notaris hanya berkedudukan di satu tempat di kota/kabupaten, dan memiliki kewenangan wilayah jabatan seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris hanya memiliki 1 kantor, tidak boleh membuka cabang atau perwakilan dan tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan dari luar tempat kedudukannya, yang artinya seluruh pembuatan akta harus sebisa mungkin dilaksanakan di kantor Notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu. Notaris dapat membuat perserikatan perdata, dalam hal ini mendirikan kantor bersama Notaris, dengan tetap memperhatikan kemandirian dan kenetralannya dalam menjalankan jabatan Notaris.

Setiap Notaris ditempatkan di suatu daerah berdasarkan formasi Notaris. Formasi Notaris ditentukan oleh Menteri Hukum dan HAM. dengan mempertimbangkan usul dari organisasi Notaris. Kebutuhan Notaris pada satu

daerah kota atau kabupaten akan disesuaikan dengan formasi yang ditentukan pada daerah kota atau kabupaten berdasarkan Keputusan Menteri (Pasal 22 UUJN). Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. M-01.HT.03.01. Tahun 2003 Tentang Kenotariatan, menyebutkan bahwa:

Menteri berwenang menentukan formasi Notaris meliputi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, daerah kota, dan daerah kabupaten di seluruh Indonesia.¹⁹

Formasi Notaris tersebut ditetapkan berdasarkan :

- a). kegiatan dunia usaha; atau
- b). jumlah penduduk atau
- c). rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan Notaris setiap bulan.

Sedangkan Jumlah formasi Notaris berdasarkan kegiatan dunia usaha, ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- a). setiap ada 2 (dua) kantor cabang bank pemerintah atau swasta dapat diangkat minimal 1 (satu) Notaris.
- b). setiap ada 3 (tiga) kantor cabang pembantu bank pemerintah atau swasta dapat diangkat minimal 1 (satu) Notaris.
- c). setiap ada 3 (tiga) kantor bank perkreditan rakyat dapat diangkat minimal 1 (satu) Notaris²⁰.

Selanjutnya Formasi Notaris berdasarkan jumlah penduduk ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- a). setiap ada 100.000 (seratus ribu) jiwa di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dapat diangkat minimal 1 (satu) Notaris.
- b). setiap ada 50.000 (lima puluh ribu) jiwa di daerah kota dapat diangkat minimal 1 (satu) Notaris.
- c). setiap ada 25.000 (dua puluh lima ribu) jiwa di daerah kabupaten dapat diangkat minimal 1 (satu) Notaris, dengan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan Notaris sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) akta per bulan.

¹⁹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Tentang Kenotariatan*, Nomor M. 01.HT.03.01 Tahun 2003, Pasal 2

²⁰ *Ibid*, Pasal 3.

Formasi Notaris akan ditinjau kembali dengan memperhatikan kriteria yang telah ditentukan dalam Pasal 3, sehingga untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Surabaya Kota Bandung, Kota Semarang dan Kota Medan, hanya diperuntukkan bagi Notaris pindahan. Adapun dalam hal tidak terdapat Notaris di suatu wilayah kerja Notaris, dan formasi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak terpenuhi, tetapi ada permohonan dari calon Notaris atau pemerintah daerah untuk diangkat Notaris di daerah itu, maka Menteri dapat mengangkat Notaris pada wilayah kerja. Dengan dikeluarkannya Permen tersebut, maka formasi Notaris makin diperketat terutama pada pasal 5, yaitu adanya pembatasan 5 Kota besar yang dikhususkan untuk Notaris pindahan dan berarti tertutup untuk Notaris baru, yang diharapkan dapat mengendalikan laju pertumbuhan populasi Notaris di kota-kota besar yaitu : Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang dan Medan. Karena populasi Notaris yang ada di Indonesia tidak diimbangi dengan pemerataan jumlah Notaris yang ada pada setiap daerah, itu dikarenakan jumlah penduduk di Indonesia yang juga tidak merata. Penumpukan penduduk hanya terjadi di kota-kota besar saja, maka pastilah jumlah Notaris yang karena penentuan formasinya juga dikarenakan jumlah penduduk pada suatu daerah pun mengikutinya.

Penentuan jumlah Formasi Notaris sangat berpengaruh pada dunia kenotariatan dan membawa dampak pada perkembangan dunia usaha serta mempengaruhi secara sosial kehidupan bermasyarakat di daerah itu, karena hukum perdata di masa kini merupakan kebutuhan masyarakat yang berkembang dan sadar hukum akan perlunya pembuktian atas suatu perbuatan hukum (diluar perbuatan hukum yang telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan bahwa untuk pembuktiannya akan dikeluarkan oleh pejabat tertentu, seperti kelahiran, kematian, perkawinan)

Ketidak merataan jumlah formasi jabatan Notaris disetiap daerah di Indonesia ini dikarenakan juga Notaris adalah profesional yang tidak mendapat gaji serta tunjangan pensiun dari Negara dan ketidak merataan jumlah Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara pendidikan Kenotariatan yang dominan hanya berada di kota besar saja juga turut mempengaruhi tidak meratanya penyebaran formasi Notaris. Dengan berkembangnya Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan Kenotariatan maka memacu jumlah lulusan Magister Kenotariatan, sehingga semakin meningkatkan jumlah profesi Notaris. Dan pada kenyataan yang ada kini kita bisa

melihat banyaknya jumlah kantor Notaris pada kota-kota besar, terlihat pada adanya kantor Notaris yang jaraknya sangat berdekatan, bahkan pada satu blok kawasan Ruko perkantoran dapat ditemukan lebih dari 2 kantor Notaris, sebab walaupun pengaturan formasi Notaris telah ditentukan namun pengaturan minimal jarak kantor Notaris satu dengan lainnya tidak diatur.

Namun karena wilayah jabatan Notaris adalah seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya, maka penempatan jarak kantor antara Notaris satu dengan Notaris lainnya dirasa oleh pembuat Undang-Undang di negeri ini belum perlu diatur. Negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 33 jumlah provinsi dan jumlah Kotamadya serta Kabupaten yang sangat banyak sehingga sulitnya membuat pemerataan jumlah Notaris pada setiap daerah. Masalah transportasi penghubung antar provinsi dan standarisasi keamanan transportasi yang masih jauh tertinggal dengan negara-negara maju, sehingga membuat para Notaris enggan berpraktek di Kabupaten-kabupaten kecil atau daerah tertinggal di Indonesia.

Dengan jaranganya Notaris yang berpraktek di daerah Kabupaten yang terpencil jelas sangat mempengaruhi perkembangan dunia usaha di daerah itu, apabila dunia usaha tidak berkembang maka kesejahteraan masyarakatnya pun juga tidak berkembang. Apalagi dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, yang mengharuskan setiap badan hukum usaha didirikan dengan menggunakan akta otentik yang dibuat oleh Notaris, maka jelaslah di daerah Kabupaten yang terpencil itu praktis sangat jarang dan bahkan ada yang tidak ada badan hukum usahanya. Pemerataan jumlah Notaris di seluruh wilayah di Indonesia tidak akan dapat terlaksana apabila jumlah penduduk di Indonesia dan infrastruktur di Indonesiapun tidak merata, karena sudah jelas pengaturannya dalam UUJN bahwa pengaturan formasi Notaris berdasarkan jumlah penduduk, karena dengan jumlah penduduk yang meningkat menunjukkan daerah itu berkembang dan daerah berkembang tentunya didukung dengan infrastruktur daerah itu maka menunjukkan pula telah berkembangnya dunia usaha di daerah itu dan secara otomatis peminatan untuk berpraktek didaerah itu oleh Notaris akan meningkat.

Pembahasan tentang formasi Notaris ini tidak dapat terlepas dari kebijaksanaan dan langkah-langkah kongkrit dari pemerintah Indonesia untuk melakukan pemerataan, sebab pengangkatan Notaris dilakukan oleh pemerintah yaitu oleh

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Namun juga dibutuhkan peran dari Organisasi profesi Notaris yaitu INI dan segenap komponen yang berhubungan dengan Kenotariatan termasuk penyelenggara Pendidikan Kenotariatan.

2.4 Prosedur pengangkatan Notaris

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 -7 UUJN, untuk dapat melaksanakan tugas jabatan Notaris, maka sebelumnya harus dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

Mengajukan permintaan ke Departemen Hukum dan HAM untuk pengangkatan sebagai Notaris, dengan melampirkan:

- Nama Notaris yang akan dipakai;
- Ijazah-ijazah yang diperlukan;
- Surat pernyataan tidak memiliki jabatan rangkap;

Apabila semua dokumen tersebut sudah lengkap dan telah diterima oleh departemen Hukum dan HAM, maka si calon Notaris menunggu turunnya surat keputusan Menteri Hukum dan HAM. Baru setelah surat keputusannya turun, si calon Notaris akan ditempatkan di wilayah tertentu.

Notaris harus bersedia disumpah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 dalam waktu maksimal 2 bulan sejak tanggal surat keputusan pengangkatan sebagai Notaris. Notaris mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sumpah jabatan yaitu: Melaksanakan jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak. Kelima sifat ini adalah dasar karakter seorang pejabat Notaris” :

- Amanah: dapat dipercaya melaksanakan tugasnya yaitu melaksanakan perintah dari para pihak/orang yang menghendaki notaris untuk menuangkan maksud dan keinginannya dalam suatu akta dan para pihak membubuhkan tanda tangannya pada akhir akta.
- Jujur: tidak berbohong atau menutup-nutupi segala sesuatunya.
- Seksama: yaitu berhati-hati dan teliti dalam menyusun redaksi akta agar tidak merugikan para pihak.

- Mandiri: Notaris memutuskan sendiri akta yang dibuat itu bersruktur hukum yang tepat serta dapat memberikan penyuluhan hukum kepada klien.
- Tak berpihak: netral, tidak memihak pada satu pihak.
- Menjaga sikap, tingkah laku dan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai Notaris”. Menjaga sikap dan tingkah laku: maksudnya harus mempunyai sifat profesional baik dalam atau di luar kantor. Sedangkan, menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai Notaris: menjaga kehormatan martabat profesi Notaris, termasuk tidak menjelekkkan sesama kolega Notaris atau perang tarif.
- Akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan”. Merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh, maksudnya notaris harus mendengarkan keterangan dan keinginan klien sebelum menuangkannya dalam bentuk akta. Notaris berkewajiban untuk merahasiakan seluruh isi akta dan seluruh keterangan yang didengarnya. Hal ini berkaitan dengan “hak ingkar” yaitu hak yang dimiliki oleh Notaris, Notaris berhak untuk tidak menjawab pertanyaan hakim bila terjadi masalah atas akta notariil yang dibuatnya. Keterangan/kesaksian yang diberikan oleh Notaris adalah sesuai dengan yang dituangkannya dalam akta tersebut. Hak ini gugur apabila berhadapan dengan undang-undang tindak pidana korupsi (Pasal 16 UUJN)
- Tidak memberikan janji atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun”: yaitu berkaitan dengan hal pemberian uang untuk pengangkatan di wilayah tertentu.

Pada saat disumpah, Notaris sudah menyiapkan segala suatu untuk melaksanakan jabatannya seperti kantor, pegawai, saksi, protokol Notaris, plang nama, dll. Setelah disumpah, Notaris hendaknya menyampaikan alamat kantor, nama kantor Notarisnya, cap, paraf, tanda tangan dll kepada Meteri Hukum dan HAM, organisasi Notaris dan Majelis pengawas. Pengangkatan Notaris yang dilakukan oleh Menteri sebagai wakil Pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum-Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang sekaligus mewujudkan pelayanan prima yang cepat,

tepat, akurat, hemat, bermartabat sebagaimana visi, maka untuk melakukan pengangkatan Notaris ada 3 asas, yaitu :²¹

- 1). Asas Transparansi, setiap pemohon dapat mengetahui tindak lanjut dari permohonannya secara terbuka, dalam arti setiap permohonan yang diajukan oleh pemohon dapat diketahui sejauh mana proses penyelesaiannya. Selain itu pemohon dapat pula mengetahui di daerah kabupaten atau kota mana saja yang masih tersedia atau tidaknya formasi untuk pengangkatan Notaris.
- 2). Asas Kepastian Waktu, setiap pemohon yang telah memenuhi persyaratan dan pada daerah kabupaten atau kota yang dimohon masih tersedia formasi, maka proses penyelesaian surat keputusan pengangkatan sebagai Notaris, diselesaikan dalam waktu paling lama 90 hari terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- 3). Asas Keadilan, setiap permohonan yang diterima diproses dengan system FIFO (First In First Out), sehingga tidak ada lagi diskriminasi dalam pelayanan.

2.5 Pengaruh Penempatan Notaris Yang Tidak Tepat dan Akibatnya

2.5.1 Persaingan Yang Tidak Sehat Dalam Melaksanakan Profesi Notaris

Penempatan Notaris yang tidak tepat dapat menimbulkan dampak yang sangat luas dibidang hukum dan sosial, diataranya yaitu persaingan yang tidak sehat dalam melaksanakan profesi Notaris. Persaingan yang tidak sehat yang dimaksudkan dalam pembahasan tesis ini adalah dimana persaingan antar profesi Notaris ini telah terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan UUJN maupun Kode Etik Notaris yang ada, sehingga menimbulkan akibat negatif di kemudian hari. Tuntutan kehidupan di zaman yang modern seperti sekarang ini kental dan syarat dengan tuntutan ekonomi, ditambah dengan jumlah Notaris yang tidak merata dan menumpuk di kota-kota besar saja sehingga persaingan di dunia kenotariatan semakin ketat, mengakibatkan adanya rambu-rambu hukum sebagai pengatur utama profesi Notaris yaitu UUJN dan Kode Etik Notaris menjadi lemah. Dimana

²¹ Syamsudin Manan Sinaga, "Kebijakan Pengangkatan Notaris Sebagai Upaya Mengangkat Kembali Martabat dan Kedaulatan Bangsa, Seminar-Lokakarya, Kebangkitan Pendidikan dan Profesi Notaris Dalam Upaya Mengangkat Martabat dan Kedaulatan Bangsa, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada- Ikatan Notaris Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta, (DIY), Yogyakarta, 16-17 Mei 2008, hal. 10.

jumlah Notaris yang semakin banyak maka semakin banyak juga problem yang mungkin timbul karenanya. Juga minimnya pengetahuan serta jam terbang seorang Notaris turut mempengaruhi kualitas Notaris tersebut.²²

Padahal untuk menjadi seorang yang berprofesi Notaris harus terjamin yaitu dengan cara menempuh pendidikan khusus di bidang kenotariatan, harus menempuh ujian yang tidak mudah ditambah dengan sumpah bahwa ia akan melakukan jabatannya dengan benar dan jujur. Sumpah jabatan Notaris sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN, yaitu :

” Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Jabatan Notaris serta perundang-undangan lainnya.

bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak.

bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”²³

Sumpah atau janji dilakukan Notaris sebelum menjalankan tugas jabatannya, mengandung 2 hal yang harus kita pahami, yaitu :²⁴

- 1). Secara Vertikal, dimana kita bertanggung jawab Kepada Tuhan, karena janji yang kita ucapkan berdasarkan agama, dengan demikian artinya segala sesuatu yang kita lakukan akan diminta pertanggung jawaban dalam bentuk yang dikehendaki Tuhan;

²² Hasil wawancara tgl 31 maret 2011, pada pukul 13.30 WIB-14.00 WIB dengan Kasubdit Notariat Bapak Nur Ali di Gedung bagian Perdata, Departemen Hukum dan HAM RI.

²³ Undang-Undang No.30 Tahun 2004, *Op Cit.*, Ps. 4 (2).

²⁴ Habib Adjie, *Tafsir Tematik Terhadap UU no. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Op Cit.*, hal. 63.

2). Secara Horizontal, dimana kita bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat, artinya negara telah memberi kepercayaan kepada kita untuk menjalankan sebagian tugas negara dalam bidang hukum perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dan kepada masyarakat yang telah percaya bahwa Notaris mampu memformulasikan kehendaknya ke dalam bentuk akta Notaris,²⁵ serta percaya bahwa Notaris mampu merahasiakan segala keterangan yg diucapkan oleh penghadap di hadapan Notaris dan Notaris mampu untuk tidak berpihak.

Sumpah jabatan Notaris lah yang membuat seorang Notaris dapat menjalankan jabatannya dengan nyata, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf a UUJN. Dan seharusnya dengan adanya sumpah jabatan tersebut seorang Notaris melaksanakan jabatannya wajib dengan kehati-hatian, namun kenyataan yang ada di zaman sekarang ini sumpah jabatan hanyalah seperti formalitas belaka karena telah diatur dalam UUJN sebagai kewajiban untuk pengangkatan jabatan Notaris, tanpa dimaknai yang sesungguhnya arti sumpah tersebut dan apa akibat terlanggarnya sumpah tersebut, walaupun sumpah tadi dilakukan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing yang bersangkutan dan menggunakan kitab suci agama masing-masing, tetap tidak membawa pengaruh yang berarti, artinya tetap saja pelanggaran masih saja banyak terjadi. Lemahnya iman turut mempengaruhi kulaitas Notaris sehingga kitab suci yang untuk menyumpah jabatan hanya dianggap seperti hiasan belaka, yang tidak menyebabkan efek takut untuk melanggar, sehingga di zaman ini diperlukan tangan besi untuk mengatasi permasalahan Notaris yang bersumber dari pelanggaran UUJN ataupun Kode Etik Notaris.

Persaingan yang tidak sehat terkait yang disebabkan oleh tidak tepatnya penempatan Notaris, antara lain juga seperti perbuatan banting harga dalam biaya jasa untuk pembuatan akta oleh Notaris.²⁶ Sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan 37 UUJN tentang honorarium Notaris, yaitu :

²⁵ *Ibid*, hal. 64.

²⁶ Menurut Kasubdit Notariat Departemen Hukum dan HAM RI, bahwa Formasi Jabatan Notaris di masa kini makin banyak permasalahan, dikarenakan faktor : 1). Banyaknya Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan Notaris, jumlah lulusan dan pilihan penempatan oleh Notaris sendiri yang kurang berimbang, 2). Penyebaran Notaris yang kurang merata. dikarenakan faktor : pengajuan penempatan kerja oleh Notaris tidak merata, Banyak notaris yang meminta

Pasal 36

- (1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
- (3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut :
 - a. sampai dengan Rp. 100.000.000,00- (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
 - b. di atas Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang paling besar 1,5% (satu koma lima persen); atau
 - c. di atas Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima berdasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.
- (3) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp. 5.000.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 37

Notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu.²⁷

Tindakan banting harga atau mengutip harga dibawah standart yang biasa Notaris-Notaris lainnya lakukan adalah sama dengan tindakan yang merendahkan martabat jabatan Notaris, seolah-olah mengobral jasa itu hal yang jelas bertentangan dengan UUJN dan Kode Etik Notaris yang mewajibkan Notaris untuk menjunjung tinggi martabatnya. Tindakan banting harga yang dilakukan oleh Notaris membentuk opini bahwa Notaris tersebut takut tidak laku sehingga perlu menurunkan tarif. Bahkan perang tarif pun banyak dilakukan oleh Notaris-Notaris demi mendapatkan klien yang banyak, sehingga persaingan yang terjadi diantara sesama Notaris pun tidak sehat.

Permasalahan lainnya yang timbul yaitu bagaimana urutan dalam pembuatan akta yang sesuai dengan UUJN tidak dilakukan oleh Notaris seperti

formasi di kota-kota besar saja, jarang Notaris yg mengajukan penempatan di kota kecil, terlebih karena PT yang mengadakan jurusan Mkn berada di Kota-kota besar saja dan Notaris adalah profesi yang profesional tidak mendapat gaji dari pemerintah.

²⁷ Undang-Undang No.30 Tahun 2004, *Op Cit.*, Ps. 36-37

yang tertulis didalam akta yaitu “akta dibacakan oleh saya, Notaris” padahal dalam kenyataannya telah terjadi pembohongan, harus diakui terutama di Jakarta sudah diketahui secara umum bahwa akta sudah tidak dibacakan oleh Notaris sendiri melainkan oleh asistennya, walaupun asisten adalah orang yang dipercaya Notaris namun pada kenyataannya asisten bukanlah si Pejabat umum yg telah tersumpah, padahal penyumpahan jabatan tadi dilakukan untuk menjamin isi akta bahkan ada akta yang sama sekali tidak dibacakan. Dalam hal ini bukan saja kebohongan telah terjadi namun jelas-jelas telah melanggar sumpah Notaris yang antara lain berisi, bahwa Notaris akan menepati Undang-undang. Dengan terjadinya akta Notaris secara demikian, maka Notaris tidak hanya melanggar sumpahnya, tetapi dengan sengaja membuat akta palsu. Selain melanggar Undang-undang dan sumpahnya, Notaris yang melakukan hal seperti tersebut di atas juga merusak martabat Notaris dan kepercayaan masyarakat pada jabatan Notaris.²⁸

Kurangnya pengetahuan masyarakat awam tentang ilmu hukum, terlebih tentang kewajiban seorang Notaris, membuat para Notaris yang tidak terbiasa dengan baik dalam penegakan UUJN dan Kode Etik jabatannya merasa bahwa, Notaris tersebut menganggap sepele menghadapi msyarakat awam ataupun masyarakat biasa dan merasa yakin bahwa Notaris tersebut tidak akan menghadapi gugatan oleh kliennya yang masyarakat biasa itu, sehingga prinsip kehati-hatian kurang diterapkan. Padahal seluruh masyarakat di Indonesia ini mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam hukum. Masalah pembacaan akta oleh Notaris sendiri sepertinya sering dianggap sepele sehingga di masa kini apalagi khususnya di Ibukota DKI Jakarta sudah banyak Notaris yang tidak membacakan aktanya, padahal dalam kaitan ini Notaris boleh saja digugat, gugatan ini langsung ditujukan pada Notaris sendiri, yaitu jika para pihak atau penghadap dalam akta ingin melakukan pengingkaran, salah satunya yaitu pengingkaran akta tidak dibacakan. Pengingkaran-pengingkaran lain yang dapat dilakukan oleh para pihak penghadap dalam akta, antara lain yaitu pengingkaran terhadap :

1. Hari, tanggal, bulan dan tahun menghadap;

²⁸ Tan Tong Kie, *Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cet. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal 262.

2. Waktu (pukul) menghadap;
3. Tanda tangan yang tercantum dalam akta;
4. Merasa tidak pernah menghadap;
5. Akta tidak ditandatangani di hadapan Notaris;²⁹
6. Alasan lain berdasarkan formalisasi akta.

Akibat lainnya yang timbul karena persaingan tidak sehat yang dikarenakan tidak tepatnya penempatan Notaris adalah dalam praktek ini banyak ditemui bahwa seorang Notaris dalam melaksanakan jabatannya berani mempromosikan diri dengan memasang iklan, mencantumkan jabatan Notaris dalam media cetak dan/ atau elektronik misalkan di dalam internet dan di miling list grup, berani memakai jasa perantara atau memakai biro jasa untuk mendapatkan klien.

Termasuk dalam hal penandatanganan akta, kini banyak dijumpai dalam praktek Notaris bahwa penandatanganan akta dapat dilakukan di rumah klien dan minuta akta diantar oleh asisten Notaris saja, berarti penandatanganan akta itu tidak dihadapan Notaris, dan penandatanganan akta sudah diluar wilayah jabatan Notaris itu. Dan semua tindakan itu jelas-jelas telah melanggar UUJN yaitu Pasal 17 dan Kode Etik Notaris yaitu Pasal 4 yang berisi tentang larangan seorang Notaris.

2.4.2. Penumpukan Notaris Di Kota-Kota Besar

Populasi Notaris yg kini mencapai 11.360 Notaris disebabkan oleh banyaknya Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan Notaris, jumlah lulusan dan pilihan penempatan oleh Notaris sendiri yang kurang berimbang, Penyebaran Notaris yang kurang merata, dikarenakan faktor :

1. Pengajuan penempatan kerja oleh Notaris tidak merata;
2. Banyak Notaris yang meminta formasi di kota-kota besar saja;
3. Jarang Notaris yg mengajukan penempatan di kota kecil;
4. Perguruan Tinggi yang mengadakan jurusan Magister Kenotariatan berada di kota-kota besar saja;
5. Notaris adalah profesi yang profesional tidak mendapat gaji dari pemerintah³⁰

²⁹ HAbib Adjie, *Tafsir Tematik Terhadap UU no. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Op Cit.*, hal. 21-22.

Penempatan Notaris yang tidak tepat seperti dimana daerah yang bukan kota besar sangat membutuhkan jasa Notaris, namun keberadaan Notaris di kota-kota kecil tersebut kurang, dikarenakan peminatan Notaris banyak tertarik ke kota-kota besar, dan walaupun telah diatur oleh Pemerintah yaitu Menteri Depkumham RI melalui peraturan yaitu Permen Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2003 Tentang Kenotarian, Pasal 5 yang menetapkan bahwa formasi Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang Dan Kota Medan, hanya diperuntukkan untuk notaris pindahan yang telah tiga tahun atau lebih berpraktek, tetap saja tidak mengurangi minat para Notaris untuk berpindah praktek ke kota-kota besar. Hal itu terlihat dalam praktek Notaris yang banyak dijumpai, bahwa karena telah mengetahui untuk mendapatkan formasi di kota-kota besar terutama 5 kota yang tertutup seperti tersebut diatas para Notaris haruslah dulu berpraktek selama 3 tahun sehingga demi mewujudkan keinginan berpraktek di kota besar, Notaris pun rela untuk mendaftar pada formasi kota kecil terlebih dahulu namun hanya sebagai batu loncatan saja, kesungguhan pengabdian Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya sangatlah kurang karena tidak sedikit yang walaupun buka kantor di kota-kota kecil namun Notaris tersebut sangat jarang berada di kantornya untuk melayani masyarakat, jadi papan nama dan kantor hanyalah formalitas belaka.

Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) agaknya tidak ingin dinilai jelek lagi di mata Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah dinilai buruk dalam memberikan pelayanan kenotariatan, Departemen pimpinan Andi Matalatta itu mulai berbenah diri. Salah satunya dengan membuka informasi tentang penempatan Notaris.³¹ Selanjutnya Menteri Hukum dan HAM saat itu mewanti-wanti kepada pejabat yang baru dilantik agar tidak bermain mata dengan “Notaris Nakal” yang minta ditempatkan di daerah basah. Menurut Menteri, informasi rasio jumlah penduduk dan jumlah notaris harus terbuka untuk umum. Dengan begitu, akan nampak daerah yang terbuka untuk formasi Notaris dan yang tidak terbuka. Bagi Notaris yang mau coba-coba, walau dia tahu suatu daerah tertutup,

³⁰ Nur Ali, Kepala Subdit Notariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (31 Maret 2011), wawancara.

³¹ Menurut Andi Matalata, informasi mengenai penempatan Notaris tidak boleh tertutup, diucapkan dalam sambutan pelantikan pejabat Eselon I dan II di gedung Depkumham, Jakarta, Jumat (23/01).

biarkan saja, dia termasuk Notaris yang *tolol*, kalau berani mengeluarkan uang untuk itu.³²

Awal tahun 2009, Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Depkumham mengumumkan penutupan formasi Notaris di kabupaten/kota lima belas provinsi di Indonesia. Daerah tersebut tertutup buat pengangkatan Notaris baru maupun Notaris pindahan. Hal itu tertuang dalam pengumuman yang terpampang di kantor Ditjen AHU.³³

Meski banyak daerah yang tertutup formasi Notaris, Ditjen AHU membuka peluang untuk pengangkatan Notaris pindahan. Yakni, DKI Jakarta, Surabaya dan Medan. Hanya, sampai saat ini belum memungkinkan untuk pengangkatan notaris pindahan. Bagi Notaris yang ingin berpindah domisili, Depkumham menetapkan limit waktu untuk bisa meloncat ke daerah baru. Syaratnya, Notaris harus menjalani tugas kenotariatannya selama tiga tahun. Setelah itu ia baru bisa pindah domisili.

Peraturan Menkumham yang ditelurkan pertengahan Agustus lalu memperketat formasi jabatan Notaris. Formasi ini merupakan penentuan jumlah notaris yang dibutuhkan pada suatu wilayah jabatan notaris, yakni, 13.000 penduduk dilayani oleh satu orang Notaris. Sebelumnya, 1.000 penduduk berbanding satu Notaris.

Sekjen Depkumham Abdul Bari Azed menerangkan, pembukaan dan penutupan formasi Notaris itu dilakukan setelah Depkumham melakukan perhitungan ulang terhadap rasio jumlah penduduk dan Notaris disuatu daerah. Dengan adanya pemekaran beberapa wilayah beberapa kabupaten/kota bisa dibuka lagi, ujarnya. Perhitungan itu mengacu dari data penduduk Departemen

³² Berdasarkan survei integritas KPK tahun 2007, lebih dari 80 persen pengguna layanan sebagian besar Notaris mengaku pernah mengeluarkan uang pelicin di luar biaya resmi supaya ditempatkan di Jakarta. Kebutuhan jutaan penduduk Indonesia akan jasa Notaris hanya dilayani ribuan Notaris. Itu pun kebanyakan menumpuk di kawasan perkotaan.

³³ Berdasarkan pengumuman yang ditandatangani oleh Pelaksana Harian Dirjen AHU Abdul Bari Azed pada 11 Januari 2009 dan Berdasarkan catatan *hukumonline*, formasi Notaris yang ditutup awal 2009 ini sebagian besar juga sudah ditutup pada pertengahan Agustus 2007 silam. Ada pula daerah yang dulunya ditutup, namun tidak disebut lagi dalam pengumuman kali ini. Misalnya Lhokseumawe (Aceh), Binjai dan Pematang Siantar (Sumatera Utara), Purwakarta (Jawa Barat).

Dalam Negeri dan Biro Pusat Statistik (BPS). Faktor lain, jumlah Notaris yang berkurang tiap tahunnya karena Notaris pensiun dan meninggal dunia.³⁴

Apabila kita fahami bahwa tugas seorang Notaris tidak hanya sekedar membuat akta namun seperti yang telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, yaitu : Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; namun dalam praktek dan kenyataannya jasa Notaris tidak hanya dibutuhkan dalam penyuluhan hukum yang hanya berhubungan dengan pembuatan akta saja, namun penyuluhan hukum terutama di bidang hukum perdata, sehingga kurangnya Notaris di daerah-daerah ataupun kota-kota kecil dapat mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan kurangnya kesadaran akan hukum bagi masyarakat di daerah tersebut. Dan karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum maka mengakibatkan keterbelakangan dan kurang majunya kehidupan di daerah itu, terlebih untuk dunia usaha pastilah sangat kurang karena dengan tidak adanya Notaris atau kurangnya jumlah Notaris maka untuk membetuk badan hukum usaha ataupun perusahaan akan terkendala. Akibatnya kemiskinan akan lebih meningkat dibanding daerah lain yang lebih banyak jumlah Notarisnya.

Dengan menumpuknya jumlah Notaris di kota-kota besar terutama di Ibukota DKI Jakarta membuat para Notaris yang berada di Ibukota ini merasa sangatlah harus pandai-pandai dalam bersaing, sehingga adanya UUN dan Kode Etik pun lagi-lagi tidak lah begitu dipatuhi. Bahkan dalam praktek pernah ditemui adanya Notaris yang memajang plang dengan lampu kelap-kelip layaknya bar dengan tulisan 24 jam, yang artinya buka selama 24 jam. Notaris merupakan profesi mulia, jabatan yang bermartabat sehingga sangatlah ironis apabila seseorang yang memangku jabatan yang bermartabat itu justru menjalankan jabatannya 24 jam, sebagai jabatan yang luhur dan Notaris bertindak secara jujur, mandiri tentulah jam operasi 24 jam adalah hal yang sangat tidak wajar, sebab dalam melakukan jabatannya Notaris adalah personnya, jadi untuk formalisasi akta termasuk pembacaan dan penandatanganan akta haruslah dilakukan oleh Notaris itu sendiri dan tidak bisa diwakilkan, seandainya Notaris itu jujur dalam menjalankan jabatannya. Apabila Notaris itu menjalankan jabatannya secara Jujur mandiri dan

³⁴<http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho121003/pejabat-depkumham-diminta-tidak-main-mata-dengan-notaris>.

bisa selama 24 jam, lalu kapan bisa makan atau istirahat atau beraktifitas lainnya ? jelas itu merupakan pelanggaran. Namun lagi-lagi itu semua dapat terjadi berkat penumpukan Notaris di kota-kota besar.

2.4.3 Mengejar Retainer

Istilah Retainer sebagai istilah dimana bank merupakan klien tetap seorang Notaris, apabila seorang Notaris mempunyai klien tetap yaitu sebuah perusahaan keuangan yaitu bank maka secara umum dan terlihat dalam praktek, Notaris tersebut secara otomatis harga dirinya naik, karena dengan punya klien bank otomatis opini yang terbangun adalah keamanan ekonomi dan kualitas yang baik sehingga bank mau memakai Notaris tersebut sebagai Notaris tetapnya dan seolah – olah seperti Notaris yang senior. Terbangunnya opini tersebut membuat Notaris merasa punya gengsi yang lebih apabila menjadi retainer bank, faktor itulah yang mempengaruhi sehingga kebanyakan Notaris terlebih Notaris-Notaris yang berpraktek di kota-kota besar mempunyai keinginan untuk menjadi retainer bank. Karena persaingan yang semakin ketat sehingga untuk mendapatkan retainer bank haruslah dicapai dengan suatu usaha yang sangat keras sampai-sampai Notaris rela untuk mengejar retainer, dan dalam usahanya mengejar retainer bank seringkali Notaris pun mengabaikan UUJN dan Kode Etik yang ada.

Seorang Notaris menurut ketentuan Pasal 16 UUJN terutama huruf (a) yaitu tentang kewajiban Notaris untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; demi mengejar retainer bank, banyak dijumpai dalam praktek bahwa itu banyak diabaikan oleh Notaris terutama tentang kewajiban untuk bertindak ‘mandiri’. Menjadi retainer bank seringkali kemandirian seorang Notaris perlu dipertanyakan, karena opini yang ada adalah Notarislah bekerja pada bank, jadi Notarislah yang butuh kepada bank dan kedudukan bank lebih tinggi dari Notaris karena seolah yang membayar Notaris. Padahal kenyataan yang ada yaitu, bayaran atau honorarium Notaris bukan dibayarkan oleh bank, melainkan oleh para Nasabah bank hanya kebanyakan pembayarannya melalui bank tersebut. Kedudukan Notaris tidak dibawah bank melainkan seimbang dengan bank, Notaris dan bank adalah mitra, bank adalah klien Notaris dan masing-masing

punya hak dan kewajiban serta hubungannya bukan seperti bawahan dengan atasan ataupun sebaliknya.

Untuk tetap menjaga prinsip kemandirian seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya saat menjadi retainer bank perlulah sebuah kedisiplinan yang kuat dan keberanian dari seorang Notaris. Namun kenyataannya keberanian itu surut karena sepertinya banklah yang memegang kekuasaan, sehingga Notaris dalam menjalankan jabatannya lebih banyak menurut pada kehendak bank yang notabene adalah kliennya, menurut dalam hal positif adalah yaitu memformulasikan ke dalam suatu akta apa yang menjadi kehendak dan kepentingan nasabah dan bank, sepanjang kehendak dan kepentingan itu tidak ada yang melanggar UUJN maupun Kode Etik juga peraturan-peraturan lainnya, bukan menurut dalam hal yang negatif dimana Notaris tidak berani berkata tidak kepada bank untuk hal-hal yang harus Notaris laksanakan namun itu melanggar UUJN dan Kode Etik Notaris. Notaris harus tidak boleh memihak, dimana dalam membuat akta antara nasabah dan bank tetap diakomodir secara adil hak dan kewajibannya. Sedangkan bank adalah sebuah perusahaan sehingga bank mempunyai prinsip lebih mengutamakan keuntungan dan mencari laba, prinsip itu tidak sesuai dengan prinsip Notaris yang seharusnya bukan mengutamakan laba.

Prinsip mengutamakan keuntungan yang dianut oleh bank seringkali dianggap tidak adil oleh nasabah karena dalam perjanjian-perjanjian kredit banyak pasal-pasal yang lebih memberatkan kewajiban nasabah dibandingkan dengan haknya dan hak bank lebih banyak dibandingkan dengan kewajibannya, sedangkan perjanjian-perjanjian itu adalah notariil yang notabene dibuat oleh Notaris, dengan kata lain Notaris mengamini hal itu dalam bentuk akata yang dibuatnya dan membuat bank sebagai pihak yang paling menang, artinya Notaris menjadi berlaku tidak adil atau lebih memihak bank.

Dalam hal penandatanganan akta pun, seringkali terjadi dalam praktek bahwa Notaris sudah ditentukan oleh bank tempat untuk menandatangani akta yang terkadang tempat itu diluar wilayah jabatannya. Menandatangani akta diluar wilayah jabatan Notaris jelas melanggar UUJN. Serta apabila terjadi perselisihan antara nasabah dengan bank dan berdasarkan akta yang telah dibuat oleh Notaris retainer bank, maka Notaris itu justru melakukan pembelaan terhadap bank

tersebut dan nasabah menjadi orang yang paling dirugikan dalam hal ini. Dan itu melanggar prinsip kewajiban Notaris yang tidak berpihak.

2.4.4. Pengaruh Budaya Hedonisme

Bila Indonesia sekarang dikatakan berada di zaman gila atau zaman rusak, zaman materialistis sehingga manusianya berhati gelap dan kacau pikiran, mau ikut gila namun tidak tahan namun jika tidak ikut gila tidak kebagian akhirnya kelaparan. Lantas apakah dengan menghalalkan segala cara demi meraih kemuliaan hidup dibenarkan?³⁵

Dunia telah berubah mengikuti perkembangan penghuninya, tentunya manusia sebagai makhluk paling sempurna di dunia inilah yang paling menentukan perkembangan zaman, Hedonisme adalah gaya hidup mewah, bersenang-senang, gaya hidup yang penuh dengan kenikmatan walaupun kenikmatan itu semu sekalipun. Pengaruh Budaya Hedonisme jelas membawa dampak negatif bagi perkembangan dunia kenotariatan di Indonesia, sebab dengan rata-rata pendapatan perkapita dan keadaan secara nyata Negara Indonesia dengan penduduk nomor 3 terbanyak di dunia, bukanlah negara yang rakyatnya kebanyakan makmur, namun Indonesia adalah negara dengan jumlah kemiskinan yang luar biasa banyak. Artinya jumlah penduduk yang menengah ke bawah lebih banyak dibanding dengan yang menengah ke atas.

Gaya hidup hedonisme banyak terjadi di kota-kota besar, apabila di kota-kota kecil pengaruh budaya hedonisme tidak segenyar yang berada di kota-kota besar, budaya hedonisme sangat mudah menular dikarenakan yang sudah merasakan gaya hidup hedonisme merasakan kenikmatan hidup sehingga merasa ketagihan untuk tetap berada dalam gaya hidup hedonisme. Untuk kalangan jet set kehidupan hedonisme adalah hal biasa dan lumrah, namun untuk seorang Notaris ini kurangnya pantas diterapkan, karena Notaris adalah profesi mulia yang menjadi panutan masyarakat serta dapat dipercaya dan dapat memberikan penyuluhan hukum pada masyarakat. Pengaruh budaya hedonisme sangatlah kuat terutama di Ibukota Jakarta ini, yang perkembangannya sangat cepat, disana sini iklan kemewahan berjejer, disana sini mall bertebaran yang menyediakan segala hal dan

³⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Op Cit.*, hal.67.

semuanya bersifat konsumtif. Sifat konsumtif manusia tentunya membutuhkan biaya dan apabila sifat konsumtif itu sudah terpengaruh budaya hedonisme maka kebutuhan akan materi akan semakin tinggi untuk memenuhi gaya hidup hedonisme yang telah membuat orang seperti ketagihan agar berada di dalamnya.

Pengaruh hedonisme membuat manusia tidak lapar perut namun lapar akan kemewahan dan kenikmatan yang dipacu dengan adanya iklan dimana-mana, sehingga memicu manusia untuk mencari materi lebih banyak lagi termasuk orang yang berprofesi sebagai Notaris. Dengan pengaruh budaya hedonisme menjadi seorang Notaris seperti dikejar setoran harus mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dan menghalalkan segala cara, sehingga rambu-rambu UUJN dan Kode Etik pun sering diabaikan. Sudah banyak terjadi dalam praktek Notaris bahwa sekarang banyak yang menjadi Notaris panggilan, artinya Notaris tersebut rela dipanggil menunggui dan datang menghampiri kliennya dalam rangka untuk pembuatan akta. Jelas perbuatan tersebut merendahkan martabat seorang Notaris.

2.4.5. Kemungkinan Rangkap Jabatan

Seperti yang telah dijabarkan diatas bahwa adanya pengaruh dari penempatan Notaris yang tidak tepat, persaingan yang tidak sehat dalam melaksanakan profesi Notaris, penumpukan Notaris di kota-kota besar dan pengaruh budaya hedonisme dapat mengakibatkan kemungkinan terjadinya Rangkap jabatan oleh Notaris. Rangkap jabatan telah ditentukan dengan jelas dalam Pasal 17 UUJN adalah merupakan larangan bagi seorang Notaris. Namun karena faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, dimasa sekarang ini sepertinya banyak terjadi seorang Notaris yang diangkat menjadi anggota Dewan, namun dia tidak berhenti dari jabatannya melainkan hanya cuti, hal itu merupakan bentuk penyelundupan hukum, karena walaupun Notaris tadi tidak menjalankan jabatannya saat bertugas sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat ataupun pejabat negara sehingga sepertinya tidak merangkap jabatan, namun kenyataan yang ada cuti Notaris bukanlah berhenti dari jabatan, seorang Notaris yang cuti masih memegang protokol yang untuk sementara diserahkan pada Notaris pengganti, akan tetapi kantor dan papan nama pun masih aktif sehingga meskipun Notaris itu tidak lagi menjalankan

jabatannya di kantor itu, tetap saja opini yang terbangun Notaris itu tetap aktif seperti biasa karena kantornya masih buka.

Cuti Notaris yang banyak diambil oleh para Notaris yang sedang diangkat menjadi pejabat tentunya sudah bukan barang baru dan diketahui secara luas, namun itu tetap dibiarkan walaupun ada unsur pelanggaran UUJN didalamnya, untuk memecahkan hal tersebut dalam kewenangan pemerintah sebagai pembuat regulasi, agar Notaris yang rangkap jabatan sebagai pejabat negara dapat dihindarkan. Merangkap jabatan selain menjadi pejabat negara seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat di negeri ini, juga ada jabatan lain yang dirangkap Notaris yaitu Notaris juga menjadi politisi, Notaris juga menjadi direktur dalam suatu badan usaha swasta.

Begitu banyak contoh nyata dalam praktek tentang pelanggaran rangkap jabatan, namun itu semua belum ditindak lanjuti dan tidak ada sanksi yang membuat jera para Notaris yang rangkap jabatan terutama yang rangkap jabatan karena telah diangkat menjadi pejabat Negara, sebab peran pengawasan Notaris terkesan pasif sehingga Notaris yang walaupun melakukan banyak pelanggaran, namun tidak ada yang melaporkannya berarti Notaris tersebut bolehlah bersantai ria dan tidur pulas karena meskipun ada pemeriksaan berkala dari MPD ke kantor-kantor Notaris, yakin saja Notaris itu tetap tidak terkena sanksi yang berarti, sehingga efek jera yang diharapkan dan tegaknya UUJN serta Kode Etik sulit tercapai. Dengan tidak adanya efek jera membuat profesi Notaris makin mudah tergelincir justru meniru untuk merangkap jabatan apalagi menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau diangkat menjadi pejabat Negara, tanpa harus menurunkan papan nama dan menutup kantornya. Dengan demikian sudah dapat terbayangkan akan nilai ekonomi yang jelas makin meningkat dan pundi-pundi makin terisi dengan menjalankan jabatan rangkap.

2.5. Akibat Dari Pelanggaran-Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Notaris

Notaris-notaris yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik tentunya akan membawa akibat, akibat yang utama adalah akan timbulnya sanksi terhadap produk Notaris yaitu akta, sepanjang pelanggarannya menyangkut akta yang dibuatnya dan akibat berikutnya adalah akibat kepada

personnya yaitu jabatan Notaris itu sendiri, sepanjang pelanggaran yang dilakukannya mendapatkan sanksi dari yang berwenang yaitu dari teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat sampai pemberhentian dengan tidak hormat, sesuai dengan ketentuan Pasal 85 UUJN.

Pengaturan tentang ketentuan sanksi yang menyangkut akta diatur dalam UUJN yaitu :

Pasal 84

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (1) huruf I, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris³⁶

Munculnya sanksi kepada Notaris itu dikarenakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, dikarenakan suatu larangan-larangan yang telah ditentukan baik dalam UUJN maupun Kode Etik dan peraturan-peraturan lainnya dilanggar oleh Notaris. Larangan-larangan tersebut terdapat dalam Pasal 17 UUJN, yaitu :

Pasal 17

Notaris dilarang :

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris
- h. menjadi Notaris pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.³⁷

³⁶ Undang-Undang No. 30 Tahun 2004, *Op Cit.*, Ps. 84.

³⁷ *Ibid*, Ps. 17.

Selain itu terdapat larangan Notaris dalam Kode Etik Notaris, yang terdapat pada pasal 4, yaitu :

Pasal 4

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang :

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” diluar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :
 - a. iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan Belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olah raga.
4. Bekerja sama dengan Biro jasa/ orang/ Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
7. Berusaha dan berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain.
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan.
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya

hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.

13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tuuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap :
 - a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi sumpah jabatan Notaris;
 - d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.³⁸

Notaris-notaris yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditetapkan baik dalam UUJN maupun dalam Kode Etik adalah merupakan perwujudan sikap dan perilaku Notaris yang tidak bertanggung jawab. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi empat poin, yaitu :³⁹

- 1). Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- 2). Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- 3). Tanggung jawab Notaris berdasarkan UUJN terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya;

³⁸ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris*, (Bandung: 27 Januari 2005), Ps. 4.

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Op Cit.*, hal.34.

- 4). Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.

2.6. Pembinaan Dan Pengawasan Notaris

Pembinaan berasal dari kata dasar "bina" yang secara harfiah berarti "memelihara, mengembangkan, atau menyempurnakan". Pembinaan berarti "hal atau cara atau hasil pekerjaan membina". Dari pengertian tersebut, dapat ditarik pengertian bahwa pembinaan adalah upaya atau cara membina agar sesuatu menjadi terpelihara, berkembang, bahkan menjadi sempurna. Dalam konteks ini adalah pembinaan terhadap Notaris adalah upaya atau cara membina Notaris agar menjadi tetap terpelihara dengan baik, berkembang, bahkan pekerjaan profesi Notaris makin sempurna.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 memandang penting pembinaan terhadap Notaris, mengingat Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Bahkan jasanya makin dibutuhkan masyarakat dalam proses pembangunan (Pertimbangan huruf c dan d) UU No. 30 Tahun 2004. Kesungguhan dan keakuratan Notaris dalam membuat akta otentik makin dituntut oleh masyarakat. Hal ini karena akta otentik merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh, yang memberikan kepastian hukum, keadilan hukum, dan perlindungan hukum atas peristiwa hukum. Di dalamnya tercantum kesepakatan tentang hak dan kewajiban para pihak, sehingga akta ini menjadi dokumen para pihak dalam melakukan hubungan hukum. Di sinilah pentingnya pembinaan terhadap Notaris, agar profesinya makin diakui masyarakat dan pekerjaan Notaris makin baik dan sempurna.

Menurut arti bahasa, pengawasan adalah "hal, cara, atau hasil kerja mengawasi". Sedangkan mengawasi adalah menjaga sambil memperhatikan atau mengamati. Dengan demikian, secara harfiah, pengawasan adalah cara mengawasi atau mengamati suatu peristiwa, dengan tujuan untuk mengetahui suatu peristiwa tersebut. Pengertian ini masih belum memperlihatkan kejelasan makna pengawasan, terutama dalam konteks pengawasan terhadap Notaris.

Menurut George R. Terry, Harold Koontz, Cyriil O. Donnell, dan Henry Fayol yang dikutip oleh Ermaya Suradinata, pengawasan adalah bagian dari manajemen. George R. Terry menyatakan "manajemen merupakan sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, penggiatan, dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya". Sedikit berbeda, Harold Koontz menyatakan bahwa "manajemen meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengisian jabatan, pengarahan, dan pengawasan". Demikian juga Harold Koontz menyatakan bahwa "manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengisian jabatan, pengarahan, dan pengawasan". Henry Foyal juga menyatakan manajemen mencakup "fungsi perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengkoordinasian, dan pengawasan"⁴⁰.

Semua fungsi manajemen di atas, di dalamnya selalu terdapat fungsi pengawasan, sehingga pengawasan merupakan bagian dari manajemen (pengelolaan) manusia, benda, pekerjaan, dan sebagainya. Pengawasan diartikan sebagai tindakan untuk mengumpulkan semua data yang penting sehubungan dengan perkembangan pekerjaan. Tindakan ini meliputi pembuatan sistem pelaporan, penentuan tolok ukur kemajuan, dan mengukur kemajuan terhadap rencana.⁴¹

Pengawasan dibedakan atas beberapa macam, yaitu pengawasan fungsional (disingkat wasfung), pengawasan melekat (disingkat waskat), dan pengawasan masyarakat (disingkat wasmas). Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau pejabat yang secara hukum bertugas atau berfungsi sebagai pengawas. Contoh pengawasan seperti ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Jenderal di suatu Departemen Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh setiap atasan langsung kepada bawahannya langsung. Secara fungsional, atasan ini bukan berfungsi sebagai pengawasan, karena tugas dan kewajibannya adalah pada bidang tertentu. Meskipun demikian, atasan memiliki tanggung jawab dalam

⁴⁰ Ermaya Suradinata, *Sistem Informasi Manajemen dan Pengambilan Keputusan*, Bandung: Ramadan, 1996, hal. 28-30.

⁴¹ *Ibid*, hal. 31.

keberhasilan bidang tugasnya, sehingga memiliki fungsi manajemen untuk mengawasi setiap bawahannya, agar setiap bawahannya melaksanakan tugas yang termasuk dalam lingkup tugas atasan tersebut. Pengawasan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah dapat bersifat pribadi atau perorangan atau bersifat badan atau perkumpulan anggota masyarakat. Dalam hal berbentuk badan, misalnya organisasi yang dibentuk secara hukum (resmi) oleh anggota masyarakat, misalnya dalam bentuk yayasan, yang memberikan hasil pengawasannya kepada pemerintah. Perkumpulan masyarakat dimaksud di sini misalnya lembaga sosial masyarakat (LSM) yang melakukan pengawasan terhadap pemerintah.

Pengawasan Notaris diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Bab IX tentang Pengawasan. Dalam ketentuan tersebut, pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri (yang bidang tugasnya meliputi masalah Notaris), dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Meskipun demikian, Menteri tidak melakukannya secara riil atau langsung, karena itu Menteri membentuk Majelis Pengawas yang diberi tugas melakukan pengawasan terhadap notaris, sehingga secara teknis pengawasan dilakukan oleh Majelis Pengawas. Majelis Pengawas terdiri atas Majelis Pengawas Pusat tingkat pusat yang disebut Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah tingkat Provinsi yang disebut Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas tingkat Daerah Kabupaten atau Kota yang disebut Majelis Pengawas Daerah. Keanggotaan Majelis Pengawas berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas 3 (tiga) orang mewakili unsur pemerintah, 3 (tiga) orang mewakili unsur organisasi Notaris, dan 3 (tiga) orang mewakili akademisi (Pasal 67 dan 68 UUN).

Pihak yang menjadi sasaran pengawasan adalah Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Notaris Pengganti Khusus adalah seorang yang diangkat sebagai Notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris, karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terhadap hanya seorang Notaris, sedangkan

Notaris yang bersangkutan menurut Undang-undang ini tidak boleh membuat akta dimaksud. Pejabat Sementara Notaris adalah seseorang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara (Pasal 1 UUJN).

Objek yang diawasi Majelis Pengawas adalah perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Pengawasan terhadap perilaku Notaris adalah pengawasan atau tindakan mengamat-amati serta mengumpulkan data tentang tindakan atau perbuatan Notaris dalam melaksanakan kewajiban, kewenangan, dan menjauhi larangannya. Pelaksanaan jabatan Notaris dimaksudkan adalah penerapan jabatan Notaris, apakah jabatan Notaris difungsikan atau tidak dalam pelayanan kepada masyarakat.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Andi Mattalatta mengatakan bahwa dibentuknya Majelis Pengawas Notaris (MPN) bukan semata-mata untuk menindak seorang Notaris, tetapi juga untuk meningkatkan kinerja sekaligus untuk mengawasi ditaatinya Kode Etik Notaris. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kewenangan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Namun setelah keberadaan Pengadilan Negeri diintegrasikan satu atap di bawah Mahkamah Agung (MA) maka kewenangan yang bersifat non- litigasi pengawasan dan pembinaan Notaris beralih ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁴²

Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri,⁴³ yang dimaksud dengan "pengawasan" termasuk pembinaan yang dilakukan oleh Menteri terhadap Notaris.⁴⁴ Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris juga berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.⁴⁵ Dalam melaksanakan pengawasan Notaris Menteri membentuk Majelis

⁴²MPPN Dibentuk Untuk Mengawasi Ditaatinya Kode Etik Notaris", <http://beritasore.com/2007/07/03/mppn-dibentuk-untuk-mengawasi-ditaatinya-kode-etik-notaris/> diakses tgl 10 juni 2009.

⁴³ Undang-Undang No.30 Tahun 2004, *Op Cit.*, Ps. 67 (1), Menteri adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan (Pasal 1 angka 14 UUJN).

⁴⁴ *Ibid*, penjelasan Ps. 67 (1).

⁴⁵ *Ibid*, Ps. 67 (6).

Pengawas.⁴⁶ Susunan Majelis Pengawas Notaris beranggotakan 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:⁴⁷

- 1). Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- 2). Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- 3). Ahli/akademisi⁴⁸ sebanyak 3 (tiga) orang.

Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.⁴⁹

Majelis Pengawas Notaris terdiri atas:⁵⁰

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah;
- c. Majelis Pengawas Pusat.

2.6.1. Majelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten atau Kota.⁵¹ Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris dilakukan apabila di daerah/kota terdapat paling sedikit 6 (enam) orang Notaris.⁵² Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota.⁵³ Masa Jabatan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.⁵⁴ Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berkedudukan di ibukota provinsi, keanggotaannya terdiri atas:
 - a. Unsur Pemerintah adalah pegawai Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Bagian Hukum Pemerintah

⁴⁶ *Ibid*, Ps. 67 (2).

⁴⁷ *Ibid*, Ps. 67 (3).

⁴⁸ Yang dimaksud dengan “ahli/akademisi adalah ahli/akademisi di bidang hukum, lihat Penjelasan Pasal 67 ayat 3 huruf c UUJN.

⁴⁹ Undang-Undang No.30 Tahun 2004, *Loc Cit.*, Ps. 67 (4).

⁵⁰ *Ibid*, Ps. 68.

⁵¹ *Ibid*, Ps. 69 (1).

⁵² Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C-HT.03.10-05 tanggal 28 Maret 2005 Perihal: Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris. Selanjutnya disebut Surat Dirjen AHU Nomor C-HT.03.10-05 tanggal 28 Maret 2005.

⁵³ Undang-Undang No.30 Tahun 2004, *Op Cit.*, Ps. 69 (3).

⁵⁴ *Ibid*, Ps. 69 (4).

- Kabupaten/Kota setempat dan Pegawai Balai Harta Peninggalan bagi daerah yang ada Balai Harta Peninggalan;
- b. Unsur Organisasi Notaris adalah anggota Notaris yang diusulkan oleh pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat;
 - c. Unsur Ahli/Akademisi adalah staf pengajar/dosen dari fakultas hukum universitas negeri/swasta atau perguruan tinggi ilmu hukum setempat.
- 2) Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang tidak berkedudukan di Ibukota Provinsi, keanggotaannya terdiri atas:
- a. Unsur Pemerintah adalah Pegawai Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat dan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;
 - b. Unsur Organisasi Notaris adalah anggota notaris yang diusulkan oleh pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat;
 - c. Unsur Ahli/Akademisi adalah staf pengajar/dosen dari fakultas hukum universitas negeri/swasta atau perguruan tinggi ilmu hukum setempat.
- 3) Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris di lima wilayah kota di DKI Jakarta, keanggotaannya terdiri atas:
- a. Unsur Pemerintah adalah pegawai Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pegawai Balai Harta Peninggalan DKI Jakarta;
 - b. Unsur Organisasi Notaris adalah anggota Notaris yang diusulkan oleh pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia di lima wilayah kota di DKI Jakarta;
 - c. Unsur Ahli/Akademisi adalah staf pengajar/dosen dari fakultas hukum universitas negeri/swasta atau perguruan tinggi ilmu hukum setempat.

Dalam hal di suatu daerah tidak terdapat Universitas Negeri/Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, untuk unsur ahli dapat diangkat dari pensiunan Notaris, pensiunan Hakim, pensiunan Jaksa, atau pensiunan Pegawai Negeri Sipil di daerah tersebut yang berpendidikan Sarjana Hukum.⁵⁵ Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh

⁵⁵ *Ibid.*

seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.⁵⁶

Apabila suatu daerah belum memenuhi persyaratan untuk dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah Notaris berdasarkan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Surat Dirjen AHU Nomor C-HT.03.10-05 tanggal 28 Maret 2005, maka semua tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah Notaris yang belum terbentuk di daerah tersebut dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris terdekat, dalam wilayah hukum Majelis Pengawas Wilayah Notaris yang meliputi wilayah hukum Majelis Pengawas Daerah Notaris tersebut.⁵⁷

Dalam hal di suatu wilayah Provinsi Majelis Pengawas Daerah Notaris tidak mungkin dibentuk berdasarkan persyaratan dalam surat ini, maka tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris diambil alih oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris.⁵⁸

Majelis Pengawas Daerah berwenang: ⁵⁹

- a. Menyelenggarakan sidang⁶⁰ untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;

⁵⁶ *Ibid*, Ps. 69 (5).

⁵⁷ *Ibid*.

⁵⁸ *Ibid*.

⁵⁹ *Ibid*, Ps.70.

⁶⁰ Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah tertutup untuk umum, lihat Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Selanjutnya disebut Permenkumham Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

- g. Menerima laporan dari masyarakat⁶¹ mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris; dan
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Selain wewenang-wewenang diatas, Majelis Pengawas Daerah juga berwenang untuk memberikan persetujuan pemanggilan enyidik, penuntut umum atau Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 1 UUJN yang menyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:⁶²

- a. Mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Majelis Pengawas Daerah berkewajiban:⁶³

- a. Pada buku daftar yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga

⁶¹ “Laporan dari masyarakat” termasuk dari Notaris lain (Penjelasan Pasal 70 huruf g UUJN).

⁶² Lebih lanjut mengenai hal ini lihat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

⁶³ Undang-Undang No.30 Tahun 2004, *Op Cit.*, Ps.71.

puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;

- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

2.6.2. Majelis Pengawas Wilayah

Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi.⁶⁴ Keanggotaan Majelis Pengawas Wilayah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 3 UUJN.⁶⁵ Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah dipilih dari dan oleh anggota.⁶⁶ Masa Jabatan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Majelis Pengawas Wilayah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.⁶⁷ Majelis Pengawas Wilayah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Wilayah.⁶⁸

Majelis Pengawas Wilayah berwenang:⁶⁹

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa⁷⁰ dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan masyarakat;
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;⁷¹
- f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:

⁶⁴ *Ibid*, Ps. 72 (1).

⁶⁵ *Ibid*, Ps. 72 (2).

⁶⁶ *Ibid*, Ps. 72 (3).

⁶⁷ *Ibid*, Ps. 72 (4).

⁶⁸ *Ibid*, Ps. 72 (5).

⁶⁹ *Ibid*, Ps. 73 (1).

⁷⁰ Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah dalam hal ini Majelis Pemeriksa Wilayah bersifat tertutup untuk umum (Pasal 74 UUJN *juncto* Pasal 25 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Selanjutnya disebut Permenkumham Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004).

⁷¹ Keputusan Majelis Pengawas Wilayah dalam memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis bersifat final (Pasal 73 ayat 2 UUJN).

- 1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2) Pemberhentian dengan tidak hormat.
- g. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi.
Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban:⁷²
- a. Menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat 1 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan
 - b. Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

2.6.3. Majelis Pengawas Pusat

Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara.⁷³ Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat dipilih dari dan oleh anggota.⁷⁴ Keanggotaan Majelis Pengawas Pusat terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 3 UUJN.⁷⁵ Masa Jabatan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Majelis Pengawas Pusat adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.⁷⁶ Majelis Pengawas Pusat dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Pusat.⁷⁷

Majelis Pengawas Pusat berwenang:⁷⁸

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa⁷⁹ dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan;
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan

⁷² Undang-Undang No.30 Tahun 2004, *Op Cit.*, Ps. 75.

⁷³ *Ibid*, Ps. 76 (1).

⁷⁴ *Ibid*, Ps. 76 (3).

⁷⁵ *Ibid*, Ps. 76 (2).

⁷⁶ *Ibid*, Ps. 76 (4).

⁷⁷ *Ibid*, Ps. 76 (5).

⁷⁸ *Ibid*, Ps. 77 huruf a .

⁷⁹ Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat (Majelis Pemeriksa Pusat) bersifat terbuka untuk umum (Pasal 78 UUJN *juncto* Pasal 28 ayat 1 Permenkumham Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004).

d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sidang pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.⁸⁰

2.6.4. Pemeriksaan/Sidang Laporan Masyarakat

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa.⁸¹ Majelis Pemeriksa dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.⁸² Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima.⁸³

Laporan Masyarakat dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.⁸⁴ Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah.⁸⁵

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah tertutup untuk umum.⁸⁶ Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap Pelapor dan Terlapor.⁸⁷ Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima.⁸⁸ Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling

⁸⁰ Undang-Undang No.30 Tahun 2004, *Loc Cit.*, Ps. 79 *juncto* Pasal 29 ayat 7 Permenkumham Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

⁸¹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Selanjutnya disebut Permenkumham Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004, Ps. 20 (1).

⁸² *Ibid*, Ps. 20 (3).

⁸³ *Ibid*, Ps. 20 (2).

⁸⁴ *Ibid*, Ps. 21 (1).

⁸⁵ *Ibid*, Ps. 21 (3).

⁸⁶ *Ibid*, Ps. 23 (1).

⁸⁷ *Ibid*, Ps. 22 (1).

⁸⁸ *Ibid*, Ps. 23 (2).

lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima.⁸⁹ Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.⁹⁰ Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Pusat dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.⁹¹

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah tertutup untuk umum.⁹² Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya.⁹³ Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah.⁹⁴ Putusan diucapkan dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum.⁹⁵ Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.⁹⁶ Putusan ditandatangani oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Wilayah.⁹⁷

Dalam hal laporan tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Pemeriksa Wilayah mengucapkan putusan yang menyatakan laporan ditolak dan terlapor direhabilitasi nama baiknya.⁹⁸ Namun dalam hal laporan dapat dibuktikan, maka terlapor dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.⁹⁹

Salinan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah disampaikan kepada Menteri, Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.¹⁰⁰

Pemeriksaan dan pembacaan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum.¹⁰¹ Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas

⁸⁹ *Ibid*, Ps. 23 (3).

⁹⁰ *Ibid*, Ps. 23 (4).

⁹¹ *Ibid*, Ps. 23 (5).

⁹² *Ibid*, Ps. 25 (1).

⁹³ *Ibid*, Ps. 26 (3).

⁹⁴ *Ibid*, Ps. 26 (1).

⁹⁵ *Ibid*, Ps. 25 (2).

⁹⁶ *Ibid*, Ps. 26 (4).

⁹⁷ *Ibid*, Ps. 27 (2).

⁹⁸ *Ibid*, Ps. 27 (3).

⁹⁹ *Ibid*, Ps. 27 (4).

¹⁰⁰ *Ibid*, Ps. 27 (5) Permenkumham Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Pelapor dan atau terlapor yang merasa keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat (Pasal 33 Permenkumham Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004).

¹⁰¹ Permenkumham Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004, *Loc Cit.*, Ps. 28 (1).

putusan Majelis Pemeriksa Wilayah.¹⁰² Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya.¹⁰³ Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.¹⁰⁴ Putusan ditandatangani oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat.¹⁰⁵ Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri dan Salinan putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.¹⁰⁶

Dalam hal dalil yang diajukan pada memori banding dianggap cukup beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, maka putusan Majelis Pengawas Wilayah dibatalkan.¹⁰⁷ Namun apabila dalil yang diajukan pada memori banding dianggap tidak beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, maka putusan Majelis Pengawas Wilayah dikuatkan.¹⁰⁸ Majelis Pemeriksa Pusat dapat mengambil putusan sendiri berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan.¹⁰⁹

Dalam hal Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat memutuskan terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap UUJN maka terlapor dikenai sanksi.¹¹⁰

Sanksi dapat berupa:¹¹¹

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

¹⁰² *Ibid*, Ps. 29 (1).

¹⁰³ *Ibid*, Ps. 29 (3).

¹⁰⁴ *Ibid*, Ps. 29 (4).

¹⁰⁵ *Ibid*, Ps. 29 (6).

¹⁰⁶ *Ibid*, Ps. 29 (7).

¹⁰⁷ *Ibid*, Ps. 30 (1).

¹⁰⁸ *Ibid*, Ps. 30 (2).

¹⁰⁹ *Ibid*, Ps. 30 (3). Permenkumham Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Putusan Majelis Pemeriksa Pusat bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri (Pasal 35 ayat 2 Permenkumham Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004)

¹¹⁰ Permenkumham Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004, *Loc Cit.*, Ps. 31 (1).

¹¹¹ *Ibid*, Ps. 31 (2).

Dalam hal Majelis Pemeriksa Notaris menemukan dugaan adanya unsur pidana yang dilakukan oleh terlapor, maka Majelis Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris.¹¹² Dugaan unsur pidana yang diberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris wajib dilaporkan kepada instansi yang berwenang.¹¹³

2.6.5. Pemeriksaan Berkala Terhadap Protokol Notaris

Salah satu wewenang Majelis Pengawas Daerah adalah melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.¹¹⁴ Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sebelum pemeriksaan dilakukan.¹¹⁵ Surat pemberitahuan mencantumkan jam, hari, tanggal, dan nama anggota Majelis Pengawas Daerah yang akan melakukan pemeriksaan.¹¹⁶ Pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan semua Protokol Notaris.¹¹⁷

Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.¹¹⁸ Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang diperiksa.¹¹⁹

¹¹² *Ibid*, Ps. 32 (1).

¹¹³ *Ibid*, Ps. 32 (2).

¹¹⁴ Undang-Undang No.30 Tahun 2004, *Op Cit.*, Ps. 70 huruf b.

¹¹⁵ Permenkumham Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004, *Loc Cit.*, Ps. 15 (1).

¹¹⁶ *Ibid*, Ps. 15 (2).

¹¹⁷ *Ibid*, Ps. 15 (3).

¹¹⁸ *Ibid*, Ps. 16 (1).

¹¹⁹ *Ibid*, Ps. 17 (1).

Tim Pemeriksa yang hanya ada di Majelis Pengawas Daerah melakukan pemeriksaan secara berkala paling kurang sekali setahun terhadap Notaris yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tim meliputi:¹²⁰

- 1) Kantor Notaris (alamat dan kondisi fisik kantor);
- 2) Surat pengangkatan sebagai Notaris;
- 3) Berita acara sumpah jabatan Notaris;
- 4) Surat keterangan izin cuti Notaris;
- 5) Sertifikat cuti Notaris;
- 6) Protokol Notaris yang terdiri atas:
 - a. Minuta akta;
 - b. Buku daftar akta atau reportorium;
 - c. Buku khusus untuk mendaftarkan surat dibawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat dibawah tangan yang dibukukan;
 - d. Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan;
 - e. Buku daftar protes;
 - f. Buku daftar wasiat; dan
 - g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 7) Keadaan arsip;
- 8) Keadaan penyimpanan akta (penjilidan dan kemanannya);
- 9) Laporan bulanan pengiriman salinan yang disahkan dan daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan;
- 10) Uji petik terhadap akta;
- 11) Penyerahan protokol berumur 25 tahun atau lebih;;
- 12) Jumlah pegawai yang terdiri atas:
 - a. Sarjana; dan
 - b. Non sarjana
- 13) Sarana kantor, antara lain:

¹²⁰ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

- a. Komputer;
 - b. Meja;
 - c. Lemari;
 - d. Kursi tamu;
 - e. Mesun ketik; dan
 - f. Filing kabinet;
 - g. Pesawat telepon/faksimili/internet
- 14) Penilaian pemeriksaan; dan
- 15) Waktu dan tanggal pemeriksaan.



BAB 3

PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan uraian dalam bab 2, dapat disimpulkan sebagai berikut: **Pertama**, di tahap awal penempatan Notaris sudah sesuai dengan peruntukannya, yaitu selalu berorientasi pada situasi dan kondisi ekonomi daerah penempatan (sesuai kebutuhan). Pada tahap berikutnya, Notaris biasanya mulai tidak kerasan apabila perkembangan ekonomi daerah tempat kedudukan notaris tersebut kemajuannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka mereka mulai berkeinginan untuk pindah ke tempat atau daerah yang kondisinya lebih maju atau sudah mantap. Pada umumnya dimulai dari Ibu Kota Propinsi, daerah penyangga DKI Jakarta, terus terakhir masuk DKI Jakarta.

Kedua, Mereka mulai berusaha pindah ke ibukota propinsi setelah mereka melaksanakan tugas selama 3 tahun berturut-turut. Penyebaran Notaris yang kurang merata, dikarenakan faktor pengajuan penempatan kerja oleh Notaris tidak merata, banyak Notaris yang meminta formasi di kota-kota besar saja, jarang Notaris yang mengajukan penempatan di kota kecil, terlebih karena Perguruan Tinggi yang mengelola Magister Kenotariatan (Mkn) berada di kota-kota besar saja, sedangkan Jabatan Notaris adalah profesi yang profesional dalam arti tidak mendapat gaji dari pemerintah. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah yaitu Menteri Depkumham RI mengeluarkan peraturan yaitu Surat Keputusan No. M.01.HT.03.01, Tahun 2003, Tentang Kenotarisan Pasal 5 jo Surat Keputusan No.M.01.HT.03.01, Tahun 2006 Tentang Syarat dan tatacara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris. Mereka menetapkan bahwa formasi Notaris di Daerah Khusus ibukota Jakarta, Kota Surabaya, Kota Bandung, kota Semarang dan Kota Medan, hanya diperuntukkan untuk Notaris Pindahan, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh notaris yang ingin berpindah domisili, oleh Dephukham ditetapkan melalui Surat Keputusan No.M.01.HT.03.01, Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tatacara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris. Jangka waktu yang diperlukan untuk bisa pindah ke daerah baru,

syaratnya Notaris harus menjalani tugas kenotariatannya selama tiga tahun. Setelah itu ia baru bisa pindah domisili, tujuan akhir adalah DKI Jakarta, sehingga jumlahnya semakin banyak, mulailah muncul persaingan tidak sehat, banting harga, agar aman mereka berusaha bekerja retainer, sehingga adanya kecenderungan mereka berani melanggar hukum.

Ketiga, pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris meliputi pembinaan dan pengawasan yang bersifat rutin dan yang bersifat insidentil. Pembinaan dan pengawasan yang bersifat rutin dilakukan secara berkala setahun sekali oleh MPD, yang diperiksa adalah protokol Notaris dan kelengkapannya. Sedangkan pembinaan dan pengawasan yang bersifat insidentil, pada umumnya terkait dengan adanya laporan masyarakat terkait dengan perilaku Notaris dan tugas dan wewenang Notaris yang dianggap menyimpang atau melanggar UUJN. Hal inilah yang semakin menunjukkan peningkatan terutama di kota besar.

3.2 Saran

- 3.2.1. Diadakan revisi atau perubahan Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Agar proses pembinaan dan pengawasan bwerjalan dengan tertib, maka sebagian Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur acara pengawasan bagi Majelis Pengawas Notaris dimasukkan ke dalam UUJN.
- 3.2.2. Persyaratan perpindahan Notaris diperketat, misalnya dengan persyaratan kombinasi antara masa kerja tertentu untuk bisa pindah, dan lamanya bekerja di tempat tersebut.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Kie, Tan Tong. *Serba-Serbi Praktek Notaris*. Cet. 1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan. *Ke Notaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009.
- Supriadi. *Etika dan Tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Indonesia, Ikatan Notaris, ed. *Jati Diri Notaris Indonesia: Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Adjie, Habib. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Cet.1, .Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri NotarisIndonesia Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*. Cet. 2, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2009.
- _____. *Ed. Himpunan Peraturan-Peraturan Jabatan Notaris dan PPAT*. Cet.I. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2009.
- Mamudji, Sri et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet.I. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Adjie, Habib. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*. Jakarta: Mandar Maju, 2009.
- Fuady, Munir. *Profesi Mulia (Etika Profesi Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Tobing, G.H.S Lumban. *Notaris Reglement*. Cet. 3. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Suradinata, Ermaya. *Sistem Informnasi Manajemen dan Pengambilan Keputusan*. Bandung: Ramadan, 1996.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang pokok-pokok kepegawaian*. L.N. Tahun 1999 No. 169, T.L.N. No. 3890.

Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004.

Departemen Hukum HAM. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Tentang Kenotarian*. Permen No. M. 01.HT.03.01 Tahun 2003.

Departemen Hukum HAM. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*. Permen No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

Departemen Hukum HAM. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris*. Permen No. M.01.HT.03.01 Tahun 2006.

Departemen Hukum dan HAM. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris*. Permen No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007.

Departemen Hukum HAM. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Formasi Jabatan Notaris*. Permen No. M.HH-05.AH.02.11 Tahun 2009.

Indonesia, Kode Etik Ikatan Notaris.

SURAT

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. *Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C-HT.03.10-05 Perihal: Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris*. Surat Dirjen AHU Nomor C-HT.03.10-05 tanggal 28 Maret 2005.

MAKALAH

Sinaga, Syamsudin Manan. *"Kebijakan Pengangkatan Notaris Sebagai Upaya Mengangkat Kembali Martabat dan Kedaulatan Bangsa, Seminar-Lokakarya, Kebangkitan Pendidikan dan Profesi Notaris Dalam Upaya Mengangkat Martabat dan Kedaulatan Bangsa*. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada- Ikatan Notaris Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta, (DIY). Yogyakarta, 16-17 Mei 2008.

INTERNET

- _____, “Hubungan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik,” <http://www.zulpiero.wordpress.com/hubungan-peraturan-jabatan-notaris-dan-kode-etik-dalam-pelaksanaan-tugas-notaris>. Diakses tgl 12 Oktober 2010.
- Widyatmoko, “Tak Ada Hukuman Buat Notaris Nakal,” <http://www.hukumonline.com/tak-ada-hukuman-buat-notaris-nakal>. Diunduh 4 Januari 2011.
- _____, “Jabatan Notaris Mudah Tergelincir.” <http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/07/09261216.jabatan.notaris.mudah.tergelincir>. Diunduh 7 juli 2008.
- Ar, Suhariyono. “Implementasi Undang-Unddang Nomor 30. Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris (UUJN).” <http://www.legalitas.org/implementasi-undang-undang-nomor-30-tahun-2004-tentang-uujn>. Diunduh 4 Januari 2011.
- _____, “Pasal-Pasal Krusial Dalam Rancangan Undang-Undang jabatan Notaris,” <http://www.hukumonline.com/detail.asp/id=10567&cl=kolom>. Diunduh 4 Januari 2001.
- _____, “Pejabat Depkumham Diminta Tidak Main Mata dengan Notaris.” <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21003>. Diunduh 9 April 2010.
- _____, “MPPN Dibentuk Untuk Mengawasi Ditaatinya Kode Etik Notaris”, <http://beritasore.com/2007/07/03/mppn-dibentuk-untuk-mengawasi-ditaatinya-kode-etik-notaris>. Diakses tgl 10 juni 2009.



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.183, 2009

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM. Notaris.
Formasi. Jabatan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.HH-05.AH.02.11 TAHUN 2009

TENTANG FORMASI JABATAN NOTARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2007 tentang Formasi Jabatan Notaris;
 - b. Bahwa terjadinya perkembangan jumlah penduduk dan terjadinya pemekaran wilayah kota/kabupaten mengakibatkan perubahan formasi jabatan Notaris, dan terdapat kota/kabupaten baru akibat pemekaran belum tercantum dalam Peraturan Menteri tersebut pada huruf a;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mencabut dan menetapkan kembali Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Formasi Jabatan Notaris.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2005;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG FORMASI JABATAN NOTARIS.**

Pasal 1

- (1) Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu tempat kedudukan Notaris.
- (2) Formasi Jabatan Notaris digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengangkatan dan perpindahan Notaris.

Pasal 2

Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang berisi kolom nomor, provinsi yang terdiri dari

kabupaten/kota, jumlah yang terdiri dari penduduk dan formasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Menteri berwenang mengangkat Notaris dalam suatu tempat kedudukan dan memindahkan Notaris dari satu tempat kedudukan ke tempat kedudukan lain atas permohonan yang bersangkutan.

Pasal 4

Sejak Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2007 tentang Formasi Jabatan Notaris dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
NOMOR: M.HH-05.AH.02.11 TAHUN 2009

NO	PROVINSI		
	KABUPATEN/KOTA	PENDUDUK	FORMASI
1	2	3	4
I	NANGGROE ACEH DARUSSALAM		
1	Kab. Aceh Barat	170.002	15
2	Kab. Aceh Barat Daya	117.727	10
3	Kab. Aceh Besar	318.950	29
4	Kab. Aceh Jaya	64.141	6
5	Kab. Aceh Selatan	218.235	19
6	Kab. Aceh Singkil	109.125	10
7	Kab. Aceh Tamiang	264.626	24
8	Kab. Aceh Tengah	192.201	17
9	Kab. Aceh Tenggara	170.105	15
10	Kab. Aceh Timur	362.611	32
11	Kab. Aceh Utara	534.411	48
12	Kab. Bener Meriah	125.075	11
13	Kab. Bireuen	365.973	33
14	Kab. Gayo Lues	80.351	7
15	Kab. Nagan Raya	173.960	15
16	Kab. Pidie	528.715	47
17	Kab. Pidie Jaya	134.794	12
18	Kab. Simeulue	82.064	7
19	Kota Banda Aceh	168.551	15
20	Kota Langsa	178.496	16
21	Kota Lhokseumawe	169.507	15
22	Kota Sabang	35.073	3
23	Kota Subulussalam	74.497	7
II	SUMATERA UTARA		
1	Kab. Asahan	966.255	87
2	Kab. Batubara	348.057	31
3	Kab. Dairi	299.673	27
4	Kab. Deli Serdang	1.647.570	148
5	Kab. Humbang Hasundutan	141.337	13
6	Kab. Karo	303.186	27
7	Kab. Labuhan Batu	943.720	85
8	Kab. Langkat	1.249.317	112
9	Kab. Mandailing Natal	448.904	40
10	Kab. Nias	463.212	42
11	Kab. Nias Selatan	392.686	35
12	Kab. Pak-Pak Bharat	37.708	3
13	Kab. Padang Lawas	248.249	22
14	Kab. Padang Lawas Utara	203.923	18
15	Kab. Samosir	124.042	11
16	Kab. Serdang Bedagai	622.049	56
17	Kab. Simalungun	625.892	56
18	Kab. Tapanuli Selatan	294.096	26

19	Kab. Tapanuli Tengah	299.279	27
20	Kab. Tapanuli Utara	315.989	28
21	Kab. Toba Samosir	133.079	12
22	Kota Binjai	157.732	14
23	Kota Medan	2.650.254	239
24	Kota Padang Sidempuan	201.400	18
25	Kota Pematang Siantar	306.804	27
26	Kota Sibolga	86.747	8
27	Kota Tanjung Balai	181.735	16
28	Kota Tebing Tinggi	138.713	12

NO	PROVINSI		JUMLAH	
	KABUPATEN/KOTA		PENDUDUK	FORMASI
1	2		3	4
III	SUMATERA BARAT			
1	Kab. Agam	438.525	39	
2	Kab. Dharmasraya	155.335	14	
3	Kab. Kepulauan Mentawai	66.003	6	
4	Kab. Limapuluh Kota	329.080	29	
5	Kab. Padang Pariaman	347.477	31	
6	Kab. Pasaman	273.037	24	
7	Kab. Pasaman Barat	300.054	27	
8	Kab. Pesisir Selatan	419.687	38	
9	Kab. Sawah Lunto/Sijunjung	183.277	16	
10	Kab. Solok	348.155	31	
11	Kab. Solok Selatan	136.558	12	
12	Kab. Tanah Datar	318.782	29	
13	Kota Bukittinggi	102.814	9	
14	Kota Padang	717.651	65	
15	Kota Padang Panjang	48.916	4	
16	Kota Pariaman	75.366	7	
17	Kota Payakumbuh	109.047	10	
18	Kota Sawah Lunto	53.586	5	
19	Kota Solok	66.245	6	
IV	RIAU			
1	Kab. Bengkalis	643.188	58	
2	Kab. Indragiri Hilir	543.514	49	
3	Kab. Indragiri Hulu	289.083	26	
4	Kab. Kampar	592.349	53	
5	Kab. Kuantan Singingi	361.575	32	
6	Kab. Pelalawan	175.686	16	
7	Kab. Rokan Hilir	502.408	45	
8	Kab. Rokan Hulu	358.460	32	
9	Kab. Siak	313.917	28	
10	Kota Dumai	238.030	21	
11	Kota Pekanbaru	871.735	78	

V	KEPULAUAN RIAU			
	1	Kab. Bintan	147.208	13
	2	Kab. Karimun	225.673	20
	3	Kab. Lingga	87.461	8
	4	Kab. Natuna	122.153	11
	5	Kota Batam	782.874	70
	6	Kota Tanjung Pinang	193.428	17
VI	JAMBI			
	1	Kab. Batanghari	202.001	18
	2	Kab. Bungo	271.144	24
	3	Kab. Kerinci	316.491	28
	4	Kab. Merangin	259.760	23
	5	Kab. Muaro Jambi	306.808	27
	6	Kab. Sarolangun	200.607	18
	7	Kab. Tebo	249.098	22
	8	Kab. Tanjung Jabung Barat	242.509	22
	9	Kab. Tanjung Jabung Timur	190.934	17
	10	Kota Jambi	547.201	49

NO	PROVINSI		JUMLAH	
	KABUPATEN/KOTA		PENDUDUK	FORMASI
1	2		3	4
VII	SUMATERA SELATAN			
	1	Kab. Banyu Asin	747.035	67
	2	Kab. Empat Lawang	193.603	17
	3	Kab. Lahat	401.730	36
	4	Kab. Muara Enim	696.892	63
	5	Kab. Musi Banyu Asin	537.957	48
	6	Kab. Musi Rawas	470.250	42
	7	Kab. Ogan Ilir	407.414	37
	8	Kab. Ogan Komering Ilir	654.813	59
	9	Kab. Ogan Komering Ulu	324.777	29
	10	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	336.513	30
	11	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	626.364	56
	12	Kota Lubuk Linggau	194.034	17
	13	Kota Pagar Alam	63.701	6
	14	Kota Palembang	1.535.952	138
	15	Kota Prabumulih	157.348	14
VIII	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG			
	1	Kab. Bangka	240.020	21
	2	Kab. Bangka Barat	136.591	12
	3	Kab. Bangka Selatan	148.691	13
	4	Kab. Bangka Tengah	128.875	11
	5	Kab. Belitung Timur	105.794	9
	6	Kab. Belitung	100.216	9
	7	Kota Pangkal Pinang	154.546	14

IX	BENGKULU			
	1	Kab. Bengkulu Selatan	144.445	13
	2	Kab. Bengkulu Utara	330.491	30
	3	Kab. Kaur	112.809	10
	4	Kab. Kepahiang	125.901	11
	5	Kab. Lebong	91.296	8
	6	Kab. Muko-Muko	137.127	12
	7	Kab. Rejang Lebong	226.961	20
	8	Kab. Seluma	202.062	18
	9	Kota Bengkulu	239.742	21
X	LAMPUNG			
	1	Kab. Lampung Barat	390.514	35
	2	Kab. Lampung Selatan	853.836	77
	3	Kab. Lampung Tengah	1.160.824	104
	4	Kab. Lampung Timur	855.129	77
	5	Kab. Lampung Utara	611.710	55
	6	Kab. Pesawaran	389.714	35
	7	Kab. Tanggamus	891.639	80
	8	Kab. Tulang Bawang	1.253.444	113
	9	Kab. Way Kanan	415.716	37
	10	Kota Bandar Lampung	866.334	78
	11	Kota Metro	151.083	13
	12	Kab. Pringsewu	368.318	33
XI	DKI. JAKARTA			
	1	Jakarta Barat	1.635.367	147
	2	Jakarta Pusat	931.505	84
	3	Jakarta Selatan	1.886.465	170
	4	Jakarta Timur	2.593.861	234
	5	Jakarta Utara	1.421.272	128
	6	Kab. Adm. Kepulauan Seribu	21.439	2

NO	PROVINSI		JUMLAH	
	KABUPATEN/KOTA		PENDUDUK	FORMASI
1	2		3	4
XII	JAWA BARAT			
	1	Kab. Bandung	3.151.437	284
	2	Kab. Bandung Barat	1.442.124	130
	3	Kab. Bekasi	1.926.291	173
	4	Kab. Bogor	4.283.148	386
	5	Kab. Cianjis	1.575.197	142
	6	Kab. Cianjur	2.117.487	191
	7	Kab. Cirebon	2.144.359	193
	8	Kab. Garut	2.374.879	214
	9	Kab. Indramayu	1.808.083	163
	10	Kab. Karawang	1.922.534	173
	11	Kab. Kuningan	1.088.452	98
	12	Kab. Majalengka	1.154.920	104

	13	Kab. Purwakarta	883.641	79
	14	Kab. Subang	1.492.364	134
	15	Kab. Sukabumi	2.430.388	219
	16	Kab. Sumedang	1.143.587	103
	17	Kab. Tasikmalaya	1.744.104	157
	18	Kota Bandung	2.214.699	199
	19	Kota Banjar	179.918	16
	20	Kota Bekasi	2.112.501	190
	21	Kota Bogor	992.471	89
	22	Kota Cimahi	566.977	51
	23	Kota Cirebon	284.102	25
	24	Kota Depok	1.219.093	110
	25	Kota Sukabumi	363.432	33
	26	Kota Tasikmalaya	421.937	38
XIII	BANTEN			
	1	Kab. Lebak	1.188.710	107
	2	Kab. Pandeglang	1.153.331	104
	3	Kab. Serang	1.297.443	117
	4	Kab. Tangerang	3.443.561	310
	5	Kota Cilegon	320.257	29
	6	Kota Serang	503.489	45
	7	Kota Tangerang	1.369.398	123
	8	Kota Tangerang Selatan	918.783	83
XIV	JAWA TENGAH			
	1	Kab. Banjarnegara	1.009.005	91
	2	Kab. Banyumas	1.746.971	157
	3	Kab. Batang	755.782	68
	4	Kab. Blora	1.068.316	96
	5	Kab. Boyolali	936.772	84
	6	Kab. Brebes	1.907.284	172
	7	Kab. Cilacap	1.133.936	102
	8	Kab. Demak	1.106.008	100
	9	Kab. Grobogan	1.380.491	124
	10	Kab. Jepara	1.049.826	94
	11	Kab. Karanganyar	845.576	76
	12	Kab. Kebumen	1.261.044	113
	13	Kab. Kendal	1.016.814	91
	14	Kab. Klaten	715.314	64
	15	Kab. Kudus	734.501	66
	16	Kab. Magelang	1.202.569	108
	17	Kab. Pati	1.278.002	115
	18	Kab. Pekalongan	991.984	89
	19	Kab. Pemasang	1.885.786	170
	20	Kab. Purbalingga	916.575	82

NO	PROVINSI		JUMLAH	
	KABUPATEN/KOTA		PENDUDUK	FORMASI
1	2		3	4
	21	Kab. Purworejo	910.066	82
	22	Kab. Rembang	553.442	50
	23	Kab. Semarang	971.016	87
	24	Kab. Sragen	893.980	80
	25	Kab. Sukoharjo	830.433	75
	26	Kab. Tegal	1.909.426	172
	27	Kab. Temanggung	768.739	69
	28	Kab. Wonogiri	1.198.608	108
	29	Kab. Wonosobo	812.881	73
	30	Kota Magelang	127.781	11
	31	Kota Pekalongan	296.126	26
	32	Kota Salatiga	166.466	15
	33	Kota Semarang	1.751.451	158
	34	Kota Surakarta	461.728	41
	35	Kota Tegal	309.671	28
XV	DAISTA YOGYAKARTA			
	1	Kab. Bantul	911.359	82
	2	Kab. Gunung Kidul	703.629	63
	3	Kab. Kulonprogo	458.298	41
	4	Kab. Sleman	1.098.229	99
	5	Kota Yogyakarta	394.637	35
XVI	JAWA TIMUR			
	1	Kab. Bangkalan	1.043.562	94
	2	Kab. Banyuwangi	1.726.479	155
	3	Kab. Blitar	1.258.108	113
	4	Kab. Bojonegoro	1.400.757	126
	5	Kab. Bondowoso	747.894	67
	6	Kab. Gresik	1.184.144	107
	7	Kab. Jember	2.227.421	201
	8	Kab. Jombang	1.251.873	113
	9	Kab. Kediri	1.485.783	134
	10	Kab. Lamongan	1.405.996	127
	11	Kab. Lumajang	1.071.364	96
	12	Kab. Madiun	766.787	69
	13	Kab. Magetan	710.322	64
	14	Kab. Malang	2.483.043	224
	15	Kab. Mojokerto	1.016.379	91
	16	Kab. Nganjuk	1.117.969	101
	17	Kab. Ngawi	922.450	83
	18	Kab. Pacitan	580.728	52
	19	Kab. Pamekasan	851.088	77
	20	Kab. Pasuruan	1.191.445	107
	21	Kab. Ponorogo	1.011.854	91
	22	Kab Probolinggo	1.130.636	102
	23	Kab. Sampang	685.355	62
	24	Kab. Sidoarjo	2.048.321	184

25	Kab. Situbondo	709.217	64
26	Kab. Sumenep	1.126.869	101
27	Kab. Trenggalek	731.761	66
28	Kab. Tuban	1.097.106	99
29	Kab. Tulungagung	1.130.713	102
30	Kota Batu	194.829	17
31	Kota Blitar	143.400	13

NO	PROVINSI		JUMLAH	
	KABUPATEN/KOTA		PENDUDUK	FORMASI
1	2		3	4
	32	Kota Kediri	269.890	24
	33	Kota Madiun	187.484	17
	34	Kota Malang	810.690	73
	35	Kota Mojokerto	119.522	11
	36	Kota Pasuruan	177.652	16
	37	Kota Probolinggo	220.177	20
	38	Kota Surabaya	3.142.811	283
XVII	B A L I			
	1	Kab. Badung	404.111	36
	2	Kab. Bangli	226.128	20
	3	Kab. Buleleng	653.130	59
	4	Kab. Gianyar	433.082	39
	5	Kab. Jembrana	259.582	23
	6	Kab. Karangasem	403.415	36
	7	Kab. Klungkung	183.233	16
	8	Kab. Tabanan	421.333	38
	9	Kota Denpasar	576.451	52
XVIII	NUSA TENGGARA BARAT			
	1	Kab. Bima	436.438	39
	2	Kab. Dompu	224.573	20
	3	Kab. Lombok Barat	744.484	67
	4	Kab. Lombok Tengah	828.376	74
	5	Kab. Lombok Timur	1.149.202	103
	6	Kab. Lombok Utara	204.556	18
	7	Kab. Sumbawa	362.797	33
	8	Kab. Sumbawa Barat	122.631	11
	9	Kota Bima	121.820	11
	10	Kota Mataram	382.928	34
XIX	NUSA TENGGARA TIMUR			
	1	Kab. Alor	185.490	17
	2	Kab. Belu	391.991	35
	3	Kab. Ende	238.198	21
	4	Kab. Flores Timur	213.364	19

	5	Kab. Kupang	315.590	28
	6	Kab. Lembata	107.027	9
	7	Kab. Manggarai	270.730	24
	8	Kab. Manggarai Barat	206.978	18
	9	Kab. Manggarai Timur	234.412	21
	10	Kab. Ngada	129.872	12
	11	Kab. Nageko	122.780	11
	12	Kab. Rote Ndao	115.332	10
	13	Kab. Sikka	298.885	27
	14	Kab. Sumba Barat	109.994	10
	15	Kab. Sumba Barat Daya	212.335	19
	16	Kab. Sumba Tengah	60.262	5
	17	Kab. Sumba Timur	202.998	18
	18	Kab. Timor Tengah Selatan	423.328	38
	19	Kab. Timor Tengah Utara	207.741	19
	20	Kota Kupang	412.273	37

XX	KALIMANTAN BARAT			
	1	Kab. Bengkayang	211.449	19
	2	Kab. Kapuas Hulu	214.548	19
	3	Kab. Ketapang	358.643	32
	4	Kab. Kayong Utara	85.759	8
	5	Kab. Kubu Raya	514.117	46

NO	PROVINSI		JUMLAH	
	KABUPATEN/KOTA		PENDUDUK	FORMASI
1	2	3	4	
	6	Kab. Landak	346.772	31
	7	Kab. Melawi	152.519	14
	8	Kab. Pontianak	251.906	23
	9	Kab. Sambas	543.965	49
	10	Kab. Sanggau	381.172	34
	11	Kab. Sekadau	186.234	17
	12	Kab. Sintang	305.341	27
	13	Kota Pontianak	456.559	41
	14	Kota Singkawang	194.949	17

XXI	KALIMANTAN TENGAH			
	1	Kab. Barito Selatan	120.208	11
	2	Kab. Barito Timur	85.985	8
	3	Kab. Barito Utara	105.472	9
	4	Kab. Gunungmas	97.825	9
	5	Kab. Kapuas	347.789	31
	6	Kab. Katingan	162.956	14
	7	Kab. Kotawaringin Barat	234.855	21
	8	Kab. Kotawaringin Timur	303.785	27

	9	Kab. Lamandau	63.669	6
	10	Kab. Murung Raya	89.531	8
	11	Kab. Pulang Pisau	119.777	11
	12	Kab. Seruyan	146.290	13
	13	Kab. Sukamara	39.548	3
	14	Kota Palangka Raya	155.709	14
XXII KALIMANTAN SELATAN				
	1	Kab. Balangan	101.187	9
	2	Kab. Banjar	444.019	40
	3	Kab. Barito Kuala	289.175	26
	4	Kab. Hulu Sungai Selatan	210.049	19
	5	Kab. Hulu Sungai Tengah	241.162	22
	6	Kab. Hulu Sungai Utara	212.657	19
	7	Kab. Kota Baru	316.997	28
	8	Kab. Tabalong	204.682	18
	9	Kab. Tanah Bumbu	232.917	21
	10	Kab. Tanah Laut	269.811	24
	11	Kab. Tapin	143.998	13
	12	Kota Banjarbaru	148.138	13
	13	Kota Banjarmasin	595.986	54
XXIII KALIMANTAN TIMUR				
	1	Kab. Berau	42.813	4
	2	Kab. Bulungan	113.265	10
	3	Kab. Kutai Barat	66.430	6
	4	Kab. Kutai Kartanegara	560.948	50
	5	Kab. Kutai Timur	206.240	18
	6	Kab. Malinau	63.018	5
	7	Kab. Nunukan	103.608	9
	8	Kab. Penajam Paser Utara	140.287	12
	9	Kab. Paser	189.467	17
	10	Kota Balikpapan	542.128	49
	11	Kota Bontang	172.158	15
	12	Kota Samarinda	659.002	59
	13	Kota Tarakan	182.300	16
	14	Kota Tana Tidung	12.805	1

NO	PROVINSI		JUMLAH	
	KABUPATEN/KOTA		PENDUDUK	FORMASI
1	2		3	4
XXIV GORONTALO				
	1	Kab. Boalemo	124.831	11
	2	Kab. Bone Bolango	150.173	13
	3	Kab. Gorontalo	468.022	42
	4	Kab. Gorontalo Utara	106.059	9

	5	Kab. Pohuwato	115.457	10
	6	Kota Gorontalo	165.155	15
XXV	SULAWESI BARAT			
	1	Kab. Majene	138.709	12
	2	Kab. Mamasa	11.649	1
	3	Kab. Mamuju	328.939	29
	4	Kab. Mamuju Utara	194.809	17
	5	Kab. Polewali Mandar	414.589	37
XXVI	SULAWESI UTARA			
	1	Kab. Bolaang Mongondow	336.931	30
	2	Kab. Bolaang Mongondow Utara	67.924	6
	3	Kab. Kepulauan Sangihe	129.219	11
	4	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	61.576	5
	5	Kab. Kepulauan Talaud	84.709	7
	6	Kab. Minahasa	302.103	27
	7	Kab. Minahasa Selatan	202.080	18
	8	Kab. Minahasa Utara	161.727	14
	9	Kab. Minahasa Tenggara	106.302	9
	10	Kab. Sitaro	64.987	6
	11	Kota Bitung	184.285	16
	12	Kota Kotamobagu	98.909	9
	13	Kota Manado	398.347	36
	14	Kota Tomohon	86.925	8
XXVII	SULAWESI TENGAH			
	1	Kab. Banggai	305.995	27
	2	Kab. Banggai Kepulauan	157.290	14
	3	Kab. Boul	125.474	11
	4	Kab. Donggala	465.038	42
	5	Kab. Morowali	181.352	16
	6	Kab. Parigi Moutong	401.562	36
	7	Kab. Poso	191.909	17
	8	Kab. Tojo Una-Una	125.039	11
	9	Kab. Toli-Toli	233.324	21
	10	Kota Palu	262.833	23
XXVIII	SULAWESI TENGGARA			
	1	Kab. Bombana	115.248	10
	2	Kab. Buton	77.766	7
	3	Kab. Buton Utara	51.968	4
	4	Kab. Kolaka	171.695	15
	5	Kab. Kolaka Utara	105.452	9
	6	Kab. Konawe	244.586	22
	7	Kab. Konawe Utara	115.816	10
	8	Kab. Konawe selatan	268.118	24
	9	Kab. Muna	263.079	24

	10	Kab. Wakatobi	100.563	9
	11	Kota Bau Bau	141.516	13
	12	Kab. Kendari	253.691	23
	13	Kota Kendari	189.792	17

NO	PROVINSI		JUMLAH	
	KABUPATEN/KOTA		PENDUDUK	FORMASI
1	2		3	4
XXIX	SULAWESI SELATAN			
	1	Kab. Bantaeng	118.781	11
	2	Kab. Barru	158.216	14
	3	Kab. Bone	386.120	35
	4	Kab. Bulukumba	235.895	21
	5	Kab. Enrekang	207.949	19
	6	Kab. Gowa	307.701	28
	7	Kab. Jeneponto	184.491	16
	8	Kab. Luwu	334.286	30
	9	Kab. Luwu Utara	340.201	30
	10	Kab. Luwu Timur	232.020	21
	11	Kab. Maros	256.435	23
	12	Kab. Pangkajene Kepulauan	322.227	29
	13	Kab. Pinrang	339.178	30
	14	Kab. Selayar	66.935	6
	15	Kab. Sidenreng Rappang	286.199	26
	16	Kab. Sinjai	118.016	10
	17	Kab. Soppeng	217.820	19
	18	Kab. Takalar	260.969	23
	19	Kab. Tana Toraja	447.475	40
	20	Kab. Wajo	370.298	33
	21	Kota Makassar	1.262.717	114
	22	Kota Palopo	129.654	11
	23	Kota Pare-Pare	112.409	10
XXX	MALUKU			
	1	Kab. Buru	153.657	14
	2	Kab. Kepulauan Aru	75.781	7
	3	Kab. Maluku Tengah	358.666	32
	4	Kab. Maluku Tenggara	103.267	9
	5	Kab. Maluku Tenggara Barat	152.764	14
	6	Kab. Seram Bagian Barat	152.021	14
	7	Kab. Seram Bagian Timur	117.134	10
	8	Kota Ambon	266.949	24
	9	Kota Tual	161.447	14
XXXI	MALUKU UTARA			
	1	Kab. Halmahera Barat	104.760	9
	2	Kab. Halmahera Selatan	180.878	16
	3	Kab. Halmahera Tengah	36.212	3

	4	Kab. Halmahera Timur	59.060	5
	5	Kab. Halmahera Utara	199.855	18
	6	Kab. Kepulauan Sula	155.835	14
	7	Kota Ternate	176.659	16
	8	Kota Tidore	91.611	8

XXXII	PAPUA			
	1	Kab. Asmat	70.794	6
	2	Kab. Biak Numfor	109.747	10
	3	Kab. Boven Digul	31.234	3
	4	Kab. Dogiyai	11.091	1
	5	Kab. Jayapura	92.094	8
	6	Kab. Jayawijaya	101.680	9
	7	Kab. Keerom	41.871	4
	8	Kab. Lanny Jaya	39.864	3
	9	Kab. Mappi	75.525	7
	10	Kab. Mamberamo Raya	20.345	2
	11	Kab. Mamberamo Tengah	46.534	4
	12	Kab. Merauke	173.477	15
	13	Kab. Mimika	126.044	11

NO	PROVINSI		JUMLAH	
	KABUPATEN/KOTA		PENDUDUK	1
1	2		3	4
	14	Kab. Nabire	149.785	13
	15	Kab. Nduga	164.272	15
	16	Kab. Paniai	136.710	12
	17	Kab. Pegunungan Bintang	55.288	5
	18	Kab. Puncak	12.173	1
	19	Kab. Puncak Jaya	98.791	9
	20	Kab. Sarmi	19.156	2
	21	Kab. Supiori	15.577	1
	22	Kab. Tolikara	248.603	22
	23	Kab. Waropen	11.803	1
	24	Kab. Yahukimo	141.434	13
	25	Kab. Yapen Waropen	77.816	7
	26	Kab. Yalimo	50.744	4
	27	Kota Jayapura	189.608	17

XXXIII	PAPUA BARAT			
	1	Kab. Fak Fak	62.712	5
	2	Kab. Kaimana	45.195	4
	3	Kab. Manokwari	173.941	15
	4	Kab. Raja Ampat	38.795	3
	5	Kab. Sorong	72.724	6
	6	Kab. Sorong Selatan	79.062	7

	7	Kab. Teluk Bintuni	38.318	3
	8	Kab. Teluk Wondama	22.265	2
	9	Kota Sorong	241.065	22

Jakarta, 6 Juli 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

ANDI MATTALATTA



Lampiran 2,

**Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003**



KEPUTUSAN
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M-01.HT.03.01 TAHUN 2003
TENTANG
KENOTARISAN
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa dalam era globalisasi, otonomi daerah dan perdagangan bebas sekarang ini, diperlukan Notaris yang berkualitas, baik kualitas ilmu, amal, iman maupun taqwa, serta menjunjung tinggi keluhuran martabat Notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk mencapai hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur Kenotarisian yang meliputi penentuan formasi, pengangkatan, perpindahan, pembinaan, pemberhentian Notaris, Notaris Pengganti dan Wakil Notaris Sementara;

- c. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sebagai pelaksana dari Peraturan Jabatan Notaris yang mengatur masalah Kenotarisian, dipandang perlu diadakan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Kenotarisian.

Mengingat :

1. Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (Reglement op het Notaris Ambt in Indonesie Stbl. 1860 Nomor 3);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 700);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan Dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman;
8. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
9. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor: KMA/006/SKB/VII/1987, Nomor : M.04- PR.08.05-1987 tentang Tatacara Pengawasan, Penindakan Dan Pembelaan Notaris;

10. Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.07.10-2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG KENOTARISAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Formasi Notaris adalah penentuan jumlah Notaris di suatu wilayah kerja.
2. Notaris adalah pejabat umum yang melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Jabatan Notaris.
3. Notaris Pengganti adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan Menteri untuk menggantikan Notaris yang berhalangan sementara dalam menjalankan jabatannya.
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Wakil Notaris Sementara adalah seseorang yang diangkat oleh Menteri atas usul Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan tugas jabatan Notaris pada wilayah kerja Notaris yang tidak ada Notarisnya.
6. Calon Notaris adalah pemohon yang telah lulus pendidikan Spesialis Notariat atau Magister Kenotariatan.
7. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan terhadap Notaris secara efektif dan efisien untuk mencapai kualitas Notaris yang lebih baik.

8. Pengawasan adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Wilayah kerja adalah daerah kerja Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya.
10. Protokol Notaris adalah seluruh dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris yang terdiri dari minuta-minuta yang telah dijilid, repertorium, daftar pengesahan surat-surat dibawah tangan, daftar akta-akta protes.
11. Pengadilan Negeri adalah pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kerja Notaris.
12. Menteri adalah Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
13. Organisasi Notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya organisasi pejabat umum yang profesional yang telah disahkan sebagai badan hukum.

BAB II

FORMASI

Pasal 2

Menteri berwenang menentukan formasi Notaris meliputi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, daerah kota, dan daerah kabupaten di seluruh Indonesia.

Pasal 3

(1) Formasi Notaris ditetapkan berdasarkan :

- a. kegiatan dunia usaha; atau
- b. jumlah penduduk atau
- c. rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan Notaris setiap bulan.

(2) Jumlah formasi Notaris berdasarkan kegiatan dunia usaha, ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. setiap ada 2 (dua) kantor cabang bank pemerintah atau swasta dapat diangkat minimal 1 (satu) Notaris.
 - b. setiap ada 3 (tiga) kantor cabang pembantu bank pemerintah atau swasta dapat diangkat minimal 1 (satu) Notaris.
 - c. setiap ada 3 (tiga) kantor bank perkreditan rakyat dapat diangkat minimal 1 (satu) Notaris.
- (3) Formasi Notaris berdasarkan jumlah penduduk ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
- a. setiap ada 100.000 (seratus ribu) jiwa di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dapat diangkat minimal 1 (satu) Notaris.
 - b. setiap ada 50.000 (lima puluh ribu) jiwa di daerah kota dapat diangkat minimal 1 (satu) Notaris.
 - c. setiap ada 25.000 (dua puluh lima ribu) jiwa di daerah kabupaten dapat diangkat minimal 1 (satu) Notaris.
- (4) Rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan Notaris sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) akta per bulan.

Pasal 4

Formasi Notaris akan ditinjau kembali dengan memperhatikan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Formasi Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Surabaya Kota Bandung, Kota Semarang dan Kota Medan, hanya diperuntukkan bagi Notaris pindahan.

Pasal 6

Dalam hal tidak terdapat Notaris di suatu wilayah kerja Notaris, dan formasi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak terpenuhi, tetapi ada permohonan dari calon Notaris atau pemerintah daerah untuk diangkat notaris di daerah itu, maka Menteri dapat mengangkat Notaris pada wilayah kerja itu.

BAB III


PENGANGKATAN

Pasal 7

- (1) Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan oleh Calon Notaris secara tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Direktur Perdata.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan langsung oleh pemohon atau dikirim melalui pos kepada Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - d. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Lulus pendidikan spesialis notariat atau magister kenotariatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri;
 - f. Telah mengikuti pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - g. Berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh) tahun;
 - h. Sehat jasmani dan rohani.
- (2) Permohonan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. foto kopi ijazah pendidikan spesialis notariat atau magister kenotariatan yang disahkan oleh perguruan tinggi negeri yang bersangkutan;

- 
- b. fotokopi Surat tanda telah mengikuti pelatihan teknis yang disahkan oleh Notariat;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk yang disahkan oleh Notaris;
 - d. fotokopi akta kelahiran yang disahkan oleh Notaris;
 - e. fotokopi akta perkawinan yang disahkan oleh Notaris;
 - f. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama pemohon yang disahkan oleh Notaris;
 - g. fotokopi piagam lulus ujian kode etik yang diselenggarakan oleh, organisasi Notaris yang disahkan oleh Notaris;
 - h. fotocopy sertifikat ujian kode etik yang diselenggarakan oleh organisasi Notaris;
 - i. surat pernyataan tidak merangkap jabatan kecuali sebagai pejabat pembuat akta tanah;
 - j. surat keterangan dari Notaris bahwa telah mengikuti magang di kantor Notaris selama 2 (dua) tahun berturut-turut setelah lulus pendidikan spesialis notariat atau magister kenotariatan yang disahkan oleh organisasi profesi Notaris setempat;
 - k. surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian setempat;
 - l. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - m. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - n. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan tentang kesediaan untuk ditunjuk menampung protokol Notaris lain;
 - o. pasfoto terbaru berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - p. daftar riwayat hidup yang dibuat oleh pemohon dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Notaris ditetapkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan kriteria, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Permohonan pengangkatan Notaris diajukan hanya untuk 1 (satu) wilayah kerja tertentu dan dapat dialihkan ke wilayah kerja lain setelah lewat waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 10

- (1) Permohonan pengangkatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diterima dan dicatat dalam buku agenda Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan, tanggal dan nomor kendali penerimaan.
- (2) Setiap pemohon dapat mengetahui tindak lanjut dari permohonannya secara terbuka.
- (3) Permohonan pengangkatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditolak dan berkas permohonannya dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 11

Notaris yang telah dikabulkan permohonan pengangkatannya oleh Menteri, wajib mengambil sendiri surat keputusan pengangkatannya dari Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman. Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 12

- (1) Notaris wajib melaksanakan tugas jabatannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan keputusan pengangkatannya diterima oleh yang bersangkutan.
- (2) Sebelum melaksanakan tugas jabatannya, Notaris yang diangkat wajib mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlampaui, Notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya dan tidak mengirim laporan pelaksanaan tugas serta fotokopi berita acara sumpah kepada Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia tanpa alasan yang kuat dan dapat diterima, maka Menteri membatalkan surat keputusan pengangkatannya sebagai Notaris.

- (4) Pembatalan surat keputusan pengangkatan dapat juga dilakukan oleh Menteri, apabila pemohon tidak mengambil surat keputusan Menteri tentang pengangkatannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon
- (5) Pemohon yang keputusan pengangkatannya dibatalkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4), tidak dapat mengajukan permohonan lagi, kecuali ada alasan kuat yang dapat diterima oleh Menteri.

BAB IV

PERPINDAHAN

Pasal 13

- (1) Notaris dapat mengajukan permohonan pindah setelah 3 (tiga) tahun melaksanakan tugas jabatannya secara aktif di tempat wilayah kerja kota atau kabupaten dan 5 (lima) tahun untuk wilayah kerja Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta terhitung sejak pengambilan sumpah jabatan;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk cuti yang telah dijalankan oleh Notaris yang bersangkutan;
- (3) Permohonan pindah wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Direktur Perdata.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diserahkan langsung oleh pemohon atau dikirim melalui pos kepada Departemen Kehakiman Dan Hak. Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3), diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. surat pernyataan bermaterai cukup dari Notaris yang menyatakan telah menyelesaikan seluruh kewajiban dan tanggungjawab sebagai Notaris, yang diketahui oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. surat pernyataan bermaterai cukup dari Notaris se tempat yang bersedia menampung protokol Notaris yang akan pindah wilayah kerja;

- c. surat pernyataan bermaterai cukup dari Notaris yang bersangkutan tentang kesediaannya menampung protokol Notaris lain;
- d. fotokopi berita acara sumpah jabatan yang disahkan oleh Notaris;
- e. surat keterangan tentang kondisi Notaris yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
- f. surat keterangan tentang protokol, meliputi jumlah akta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
- g. surat Rekomendasi dari organisasi Notaris;
- h. surat keterangan tentang cuti Notaris yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memindahkan Notaris kewilayah kerja lain.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kerusuhan massa;
 - c. situasi keamanan yang tidak terkendali.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah kota atau kabupaten yang mengakibatkan terjadinya perubahan wilayah kerja Notaris, maka wilayah kerja yang tercantum dalam pengangkatan Notaris yang bersangkutan secara hukum beralih ke wilayah kerja yang baru, tanpa merubah surat keputusan yang telah dikeluarkan.

- (2) Notaris yang bersangkutan memberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pemekaran.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Menteri berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, Notaris Pengganti, dan Wakil Notaris Sementara;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penentuan formasi, pengangkatan, peringatan, penertiban, dan pemberhentian.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tempat kedudukan, sarana kantor, protokol, penyimpanan bundel minuta akta, jumlah akta, pengiriman double repertorium, dan menindaklanjuti kebenaran laporan masyarakat.
- (4) Menteri dapat mendelegasikan wewenang pengawasan kepada institusi atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 17

- (1) Notaris, Notaris Pengganti, dan Wakil Notaris Sementara yang telah mengucapkan sumpah jabatannya, wajib mengirimkan kepada Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dokumen sebagai berikut:
 - a. berita acara sumpah;
 - b. contoh tanda tangan, paraf, dan stempel dengan lambang garuda yang memuat nama dan wilayah kerja dengan tinta warna merah, bulat, dan berukuran 3,5 cm;
 - c. alamat kantor lengkap.
- (2) Notaris yang pindah wilayah kerja, selain mengirimkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib mengirimkan berita acara serah terima protokol.

- (3) Notaris dan Wakil Notaris Sementara wajib mencantumkan nomor dan tanggal keputusan pengangkatannya pada papan nama, kulit akta, dan kop surat.
- (4) Bentuk dan ukuran papan nama jabatan Notaris adalah berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 100 x 40 cm atau 150 x 60 cm, warna dasar putih, tulisan dengan huruf capital berwarna hitam, untuk nama Notaris memakai huruf yang lebih besar.

Pasal 18

(1) Notaris dilarang :

- a. membuka kantor cabang atau mempunyai kantor lebih dari satu;
- b. melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat merendahkan martabat jabatan Notaris;
- c. meninggalkan daerah kerja lebih dari tiga hari, kecuali ada izin dari Pejabat yang berwenang atau dalam keadaan cuti;
- d. mengadakan promosi yang menyangkut jabatan Notaris melalui media cetak maupun media elektronik;
- e. membacakan dan menandatangani akta di luar wilayah kerja Notaris yang bersangkutan;
- f. menyimpan protokol setelah Notaris yang bersangkutan diberhentikan oleh Menteri;
- g. merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota lembaga tinggi negara tanpa mengambil cuti jabatan.
- h. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, pegawai swasta;
- i. merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah kerja Notaris.
- j. menolak calon Notaris magang di kantornya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, berlaku juga bagi ahli waris Notaris yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal Notaris akan menjabat jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Menteri.
- (4) Dalam hal Notaris melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Menteri dapat memberikan sanksi berupa:
- a. surat teguran;
 - b. surat peringatan;
 - c. pemberhentian sementara;
 - d. pemberhentian tetap.

Pasal 19

- (1) Notaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Menteri dengan mengusulkan Notaris yang akan menerima protokolnya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Notaris yang bersangkutan genap berusia 64 (enam puluh empat) tahun.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlampaui, maka Menteri menunjuk Notaris lain sebagai penampung protokol.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Notaris meninggal dunia, maka isteri dan atau suami, anak atau keluarga terdekat, atau pegawai Notaris, wajib melaporkan kepada Institusi yang berwenang mengenai kematian almarhum dan menjelaskan apakah meninggal dalam keadaan cuti atau tidak dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia.(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai surat keterangan kematian dari Pejabat yang berwenang.

BAB VI

PEMBERHENTIAN

Pasal 21

- (1) Notaris berhenti dari jabatannya apabila
 - a. setelah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permohonan sendiri;
 - d. diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Selain pemberhentian Notaris sebagaimana dimaksud dalam ayat c (I), Menteri dapat memberhentikan Notaris dari jabatannya apabila:
 - a) Notaris melanggar salah satu syarat pengangkatan dalam jabatannya sebagai Notaris;
 - b) Notaris terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang berkaitan langsung dengan jabatannya atau tindak pidana lain dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara;
 - c) merangkap jabatan yang dilarang peraturan perundang-undangan;
 - d) tidak dapat melaksanakan jabatannya setelah selesai menjalankan cuti 9 (sembilan) tahun;
- (3) Dalam Notaris berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Menteri menerbitkan surat keputusan pemberhentiannya dan mengirimkan surat keputusan tersebut, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sebelum Notaris yang bersangkutan berhenti karena telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (4) Dalam hal Notaris berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, c dan d., maka Menteri menerbitkan surat keputusan pemberhentian;

Pasal 22

- (1) Dalam hal Notaris berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, wajib menyerahkan Protokol kepada Notaris yang ditunjuk di hadapan Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Notaris yang bersangkutan berhenti karena telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (2) Dalam hal Notaris berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, ahli warisnya wajib menyerahkan Protokol kepada Notaris

penampung protokol di hadapan Pejabat yang berwenang, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Menteri menerbitkan surat keputusan pemberhentian.

- (3) Dalam hal Notaris berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dan d, wajib menyerahkan Protokol kepada Notaris penampung protokol di hadapan Pejabat yang berwenang, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Menteri menerbitkan surat keputusan pemberhentian.
- (4) Dalam hal di suatu wilayah kerja Notaris tidak terdapat Notaris yang ditunjuk sebagai penerima protokol, maka protokol diserahkan kepada Pejabat yang berwenang, sampai menunggu adanya Notaris yang diangkat dalam wilayah kerja tersebut.
- (5) Penyerahan protokol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) tidak termasuk peralihan tanggung jawab atas masalah-masalah yang timbul dari protokol tersebut.

BAB VII

CUTI NOTARIS

Pasal 23

- (1) Permohonan cuti Notaris diajukan secara tertulis kepada:
 - a. Menteri apabila lebih dari 6 (enam) bulan;
 - b. Pejabat yang berwenang sampai dengan 6 (enam) bulan.
- (2) Notaris yang akan mengajukan permohonan cuti, wajib menunjuk Notaris Penggantinya dengan melampirkan dokumen dari Notaris Pengganti sebagai berikut :
 - a. fotokopi ijazah serendah-rendahnya sarjana hukum yang disahkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk yang disahkan oleh Notaris;
 - c. fotokopi akta kelahiran yang disahkan oleh Notaris;

- d. fotokopi akta perkawinan bagi yang sudah kawin yang disahkan oleh Notaris;
- e. surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian setempat;
- f. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- g. pasfoto terbaru berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar
- h. daftar riwayat hidup.

BAB VIII

NOTARIS PENGGANTI DAN WAKIL NOTARIS SEMENTARA

Pasal 24

- (1) Dalam hal Notaris cuti, maka atas dasar permohonan dari Notaris itu, Pejabat yang berwenang mengangkat Notaris Pengganti untuk meneruskan tugas Notaris tersebut sampai berakhir masa cuti Notaris yang bersangkutan.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti adalah sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
 - e. serendah-rendahnya berpendidikan sarjana hukum;
 - f. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - g. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 25

- (1) Dalam hal di suatu kota atau kabupaten tidak ada Notaris, maka Pejabat yang berwenang mengusulkan pengangkatan Wakil Notaris Sementara kepada Menteri.
- (2) Usul pengangkatan Wakil Notaris Sementara disertai lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (3) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Wakil Notaris Sementara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

Pasal 26

Wakil Notaris Sementara wajib melaksanakan tugas jabatannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan pengangkatan diterima oleh yang bersangkutan.

Pasal 27

Notaris Pengganti dan Wakil Notaris Sementara sebelum melaksanakan tugas jabatannya, wajib mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Pejabat yang berwenang.

Pasal 28

Notaris Pengganti dan Wakil Notaris Sementara, wajib menyampaikan keputusan ketetapan Pejabat yang berwenang tentang pengangkatannya dan berita acara sumpah jabatan kepada Menteri, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak disumpah.

Pasal 29

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku juga terhadap Notaris Pengganti dan Wakil Notaris Sementara.

Pasal 30

Wakil Notaris Sementara berhenti apabila:

- a. Menteri mengangkat Notaris;
- b. meninggal dunia;
- c. atas permohonan sendiri;
- d. diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Keputusan Menteri ini tidak berlaku bagi permohonan pengangkatan dan pindah Notaris yang telah diajukan sebelum keputusan ini ditetapkan.

Pasal 32

- (1) Notaris dan atau Wakil Notaris Sementara yang merangkap jabatan wajib melepaskan jabatan rangkapnya paling lama 1 (satu) tahun sejak keputusan ini ditetapkan.
- (2) Dalam hal Notaris dan atau Wakil Notaris sementara tidak melepaskan jabatan rangkapnya setelah melampaui waktu 1 (satu) tahun, maka Menteri mencabut surat keputusan pengangkatannya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Sejak Keputusan Menteri ini berlaku, maka :

1. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Noor M.04-HT.03.10 Tahun 1998 tentang Pembinaan Notaris; dan
 2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.05-HT.03.10 Tahun 1998 tentang Pengangkatan dan Perpindahan Wilayah Kerja Notaris;
- dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Januari 2003

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI
MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA





BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.183, 2009

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM. Notaris.
Formasi. Jabatan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.HH-05.AH.02.11 TAHUN 2009

TENTANG FORMASI JABATAN NOTARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2007 tentang Formasi Jabatan Notaris;
 - b. Bahwa terjadinya perkembangan jumlah penduduk dan terjadinya pemekaran wilayah kota/kabupaten mengakibatkan perubahan formasi jabatan Notaris, dan terdapat kota/kabupaten baru akibat pemekaran belum tercantum dalam Peraturan Menteri tersebut pada huruf a;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mencabut dan menetapkan kembali Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Formasi Jabatan Notaris.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2005;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG FORMASI JABATAN NOTARIS.**

Pasal 1

- (1) Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu tempat kedudukan Notaris.
- (2) Formasi Jabatan Notaris digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengangkatan dan perpindahan Notaris.

Pasal 2

Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang berisi kolom nomor, provinsi yang terdiri dari

kabupaten/kota, jumlah yang terdiri dari penduduk dan formasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Menteri berwenang mengangkat Notaris dalam suatu tempat kedudukan dan memindahkan Notaris dari satu tempat kedudukan ke tempat kedudukan lain atas permohonan yang bersangkutan.

Pasal 4

Sejak Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2007 tentang Formasi Jabatan Notaris dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
NOMOR: M.HH-05.AH.02.11 TAHUN 2009

NO	PROVINSI		
	KABUPATEN/KOTA	PENDUDUK	FORMASI
1	2	3	4
I	NANGGROE ACEH DARUSSALAM		
1	Kab. Aceh Barat	170.002	15
2	Kab. Aceh Barat Daya	117.727	10
3	Kab. Aceh Besar	318.950	29
4	Kab. Aceh Jaya	64.141	6
5	Kab. Aceh Selatan	218.235	19
6	Kab. Aceh Singkil	109.125	10
7	Kab. Aceh Tamiang	264.626	24
8	Kab. Aceh Tengah	192.201	17
9	Kab. Aceh Tenggara	170.105	15
10	Kab. Aceh Timur	362.611	32
11	Kab. Aceh Utara	534.411	48
12	Kab. Bener Meriah	125.075	11
13	Kab. Bireuen	365.973	33
14	Kab. Gayo Lues	80.351	7
15	Kab. Nagan Raya	173.960	15
16	Kab. Pidie	528.715	47
17	Kab. Pidie Jaya	134.794	12
18	Kab. Simeulue	82.064	7
19	Kota Banda Aceh	168.551	15
20	Kota Langsa	178.496	16
21	Kota Lhokseumawe	169.507	15
22	Kota Sabang	35.073	3
23	Kota Subulussalam	74.497	7
II	SUMATERA UTARA		
1	Kab. Asahan	966.255	87
2	Kab. Batubara	348.057	31
3	Kab. Dairi	299.673	27
4	Kab. Deli Serdang	1.647.570	148
5	Kab. Humbang Hasundutan	141.337	13
6	Kab. Karo	303.186	27
7	Kab. Labuhan Batu	943.720	85
8	Kab. Langkat	1.249.317	112
9	Kab. Mandailing Natal	448.904	40
10	Kab. Nias	463.212	42
11	Kab. Nias Selatan	392.686	35
12	Kab. Pak-Pak Bharat	37.708	3
13	Kab. Padang Lawas	248.249	22
14	Kab. Padang Lawas Utara	203.923	18
15	Kab. Samosir	124.042	11
16	Kab. Serdang Bedagai	622.049	56
17	Kab. Simalungun	625.892	56
18	Kab. Tapanuli Selatan	294.096	26

19	Kab. Tapanuli Tengah	299.279	27
20	Kab. Tapanuli Utara	315.989	28
21	Kab. Toba Samosir	133.079	12
22	Kota Binjai	157.732	14
23	Kota Medan	2.650.254	239
24	Kota Padang Sidempuan	201.400	18
25	Kota Pematang Siantar	306.804	27
26	Kota Sibolga	86.747	8
27	Kota Tanjung Balai	181.735	16
28	Kota Tebing Tinggi	138.713	12

NO	PROVINSI		JUMLAH	
	KABUPATEN/KOTA		PENDUDUK	FORMASI
1	2		3	4
III	SUMATERA BARAT			
1	Kab. Agam	438.525	39	
2	Kab. Dharmasraya	155.335	14	
3	Kab. Kepulauan Mentawai	66.003	6	
4	Kab. Limapuluh Kota	329.080	29	
5	Kab. Padang Pariaman	347.477	31	
6	Kab. Pasaman	273.037	24	
7	Kab. Pasaman Barat	300.054	27	
8	Kab. Pesisir Selatan	419.687	38	
9	Kab. Sawah Lunto/Sijunjung	183.277	16	
10	Kab. Solok	348.155	31	
11	Kab. Solok Selatan	136.558	12	
12	Kab. Tanah Datar	318.782	29	
13	Kota Bukittinggi	102.814	9	
14	Kota Padang	717.651	65	
15	Kota Padang Panjang	48.916	4	
16	Kota Pariaman	75.366	7	
17	Kota Payakumbuh	109.047	10	
18	Kota Sawah Lunto	53.586	5	
19	Kota Solok	66.245	6	
IV	RIAU			
1	Kab. Bengkalis	643.188	58	
2	Kab. Indragiri Hilir	543.514	49	
3	Kab. Indragiri Hulu	289.083	26	
4	Kab. Kampar	592.349	53	
5	Kab. Kuantan Singingi	361.575	32	
6	Kab. Pelalawan	175.686	16	
7	Kab. Rokan Hilir	502.408	45	
8	Kab. Rokan Hulu	358.460	32	
9	Kab. Siak	313.917	28	
10	Kota Dumai	238.030	21	
11	Kota Pekanbaru	871.735	78	

V	KEPULAUAN RIAU			
	1	Kab. Bintan	147.208	13
	2	Kab. Karimun	225.673	20
	3	Kab. Lingga	87.461	8
	4	Kab. Natuna	122.153	11
	5	Kota Batam	782.874	70
	6	Kota Tanjung Pinang	193.428	17
VI	JAMBI			
	1	Kab. Batanghari	202.001	18
	2	Kab. Bungo	271.144	24
	3	Kab. Kerinci	316.491	28
	4	Kab. Merangin	259.760	23
	5	Kab. Muaro Jambi	306.808	27
	6	Kab. Sarolangun	200.607	18
	7	Kab. Tebo	249.098	22
	8	Kab. Tanjung Jabung Barat	242.509	22
	9	Kab. Tanjung Jabung Timur	190.934	17
	10	Kota Jambi	547.201	49

NO	PROVINSI		JUMLAH	
	KABUPATEN/KOTA		PENDUDUK	FORMASI
1	2		3	4
VII	SUMATERA SELATAN			
	1	Kab. Banyu Asin	747.035	67
	2	Kab. Empat Lawang	193.603	17
	3	Kab. Lahat	401.730	36
	4	Kab. Muara Enim	696.892	63
	5	Kab. Musi Banyu Asin	537.957	48
	6	Kab. Musi Rawas	470.250	42
	7	Kab. Ogan Ilir	407.414	37
	8	Kab. Ogan Komering Ilir	654.813	59
	9	Kab. Ogan Komering Ulu	324.777	29
	10	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	336.513	30
	11	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	626.364	56
	12	Kota Lubuk Linggau	194.034	17
	13	Kota Pagar Alam	63.701	6
	14	Kota Palembang	1.535.952	138
	15	Kota Prabumulih	157.348	14
VIII	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG			
	1	Kab. Bangka	240.020	21
	2	Kab. Bangka Barat	136.591	12
	3	Kab. Bangka Selatan	148.691	13
	4	Kab. Bangka Tengah	128.875	11
	5	Kab. Belitung Timur	105.794	9
	6	Kab. Belitung	100.216	9
	7	Kota Pangkal Pinang	154.546	14

IX	BENGKULU			
	1	Kab. Bengkulu Selatan	144.445	13
	2	Kab. Bengkulu Utara	330.491	30
	3	Kab. Kaur	112.809	10
	4	Kab. Kepahiang	125.901	11
	5	Kab. Lebong	91.296	8
	6	Kab. Muko-Muko	137.127	12
	7	Kab. Rejang Lebong	226.961	20
	8	Kab. Seluma	202.062	18
	9	Kota Bengkulu	239.742	21
X	LAMPUNG			
	1	Kab. Lampung Barat	390.514	35
	2	Kab. Lampung Selatan	853.836	77
	3	Kab. Lampung Tengah	1.160.824	104
	4	Kab. Lampung Timur	855.129	77
	5	Kab. Lampung Utara	611.710	55
	6	Kab. Pesawaran	389.714	35
	7	Kab. Tanggamus	891.639	80
	8	Kab. Tulang Bawang	1.253.444	113
	9	Kab. Way Kanan	415.716	37
	10	Kota Bandar Lampung	866.334	78
	11	Kota Metro	151.083	13
	12	Kab. Pringsewu	368.318	33
XI	DKI. JAKARTA			
	1	Jakarta Barat	1.635.367	147
	2	Jakarta Pusat	931.505	84
	3	Jakarta Selatan	1.886.465	170
	4	Jakarta Timur	2.593.861	234
	5	Jakarta Utara	1.421.272	128
	6	Kab. Adm. Kepulauan Seribu	21.439	2

NO	PROVINSI		JUMLAH	
	KABUPATEN/KOTA		PENDUDUK	FORMASI
1	2		3	4
XII	JAWA BARAT			
	1	Kab. Bandung	3.151.437	284
	2	Kab. Bandung Barat	1.442.124	130
	3	Kab. Bekasi	1.926.291	173
	4	Kab. Bogor	4.283.148	386
	5	Kab. Cianjis	1.575.197	142
	6	Kab. Cianjur	2.117.487	191
	7	Kab. Cirebon	2.144.359	193
	8	Kab. Garut	2.374.879	214
	9	Kab. Indramayu	1.808.083	163
	10	Kab. Karawang	1.922.534	173
	11	Kab. Kuningan	1.088.452	98
	12	Kab. Majalengka	1.154.920	104

	13	Kab. Purwakarta	883.641	79
	14	Kab. Subang	1.492.364	134
	15	Kab. Sukabumi	2.430.388	219
	16	Kab. Sumedang	1.143.587	103
	17	Kab. Tasikmalaya	1.744.104	157
	18	Kota Bandung	2.214.699	199
	19	Kota Banjar	179.918	16
	20	Kota Bekasi	2.112.501	190
	21	Kota Bogor	992.471	89
	22	Kota Cimahi	566.977	51
	23	Kota Cirebon	284.102	25
	24	Kota Depok	1.219.093	110
	25	Kota Sukabumi	363.432	33
	26	Kota Tasikmalaya	421.937	38
XIII	BANTEN			
	1	Kab. Lebak	1.188.710	107
	2	Kab. Pandeglang	1.153.331	104
	3	Kab. Serang	1.297.443	117
	4	Kab. Tangerang	3.443.561	310
	5	Kota Cilegon	320.257	29
	6	Kota Serang	503.489	45
	7	Kota Tangerang	1.369.398	123
	8	Kota Tangerang Selatan	918.783	83
XIV	JAWA TENGAH			
	1	Kab. Banjarnegara	1.009.005	91
	2	Kab. Banyumas	1.746.971	157
	3	Kab. Batang	755.782	68
	4	Kab. Blora	1.068.316	96
	5	Kab. Boyolali	936.772	84
	6	Kab. Brebes	1.907.284	172
	7	Kab. Cilacap	1.133.936	102
	8	Kab. Demak	1.106.008	100
	9	Kab. Grobogan	1.380.491	124
	10	Kab. Jepara	1.049.826	94
	11	Kab. Karanganyar	845.576	76
	12	Kab. Kebumen	1.261.044	113
	13	Kab. Kendal	1.016.814	91
	14	Kab. Klaten	715.314	64
	15	Kab. Kudus	734.501	66
	16	Kab. Magelang	1.202.569	108
	17	Kab. Pati	1.278.002	115
	18	Kab. Pekalongan	991.984	89
	19	Kab. Pemasang	1.885.786	170
	20	Kab. Purbalingga	916.575	82

NO	PROVINSI		JUMLAH	
	KABUPATEN/KOTA		PENDUDUK	FORMASI
1	2		3	4
	21	Kab. Purworejo	910.066	82
	22	Kab. Rembang	553.442	50
	23	Kab. Semarang	971.016	87
	24	Kab. Sragen	893.980	80
	25	Kab. Sukoharjo	830.433	75
	26	Kab. Tegal	1.909.426	172
	27	Kab. Temanggung	768.739	69
	28	Kab. Wonogiri	1.198.608	108
	29	Kab. Wonosobo	812.881	73
	30	Kota Magelang	127.781	11
	31	Kota Pekalongan	296.126	26
	32	Kota Salatiga	166.466	15
	33	Kota Semarang	1.751.451	158
	34	Kota Surakarta	461.728	41
	35	Kota Tegal	309.671	28
XV	DAISTA YOGYAKARTA			
	1	Kab. Bantul	911.359	82
	2	Kab. Gunung Kidul	703.629	63
	3	Kab. Kulonprogo	458.298	41
	4	Kab. Sleman	1.098.229	99
	5	Kota Yogyakarta	394.637	35
XVI	JAWA TIMUR			
	1	Kab. Bangkalan	1.043.562	94
	2	Kab. Banyuwangi	1.726.479	155
	3	Kab. Blitar	1.258.108	113
	4	Kab. Bojonegoro	1.400.757	126
	5	Kab. Bondowoso	747.894	67
	6	Kab. Gresik	1.184.144	107
	7	Kab. Jember	2.227.421	201
	8	Kab. Jombang	1.251.873	113
	9	Kab. Kediri	1.485.783	134
	10	Kab. Lamongan	1.405.996	127
	11	Kab. Lumajang	1.071.364	96
	12	Kab. Madiun	766.787	69
	13	Kab. Magetan	710.322	64
	14	Kab. Malang	2.483.043	224
	15	Kab. Mojokerto	1.016.379	91
	16	Kab. Nganjuk	1.117.969	101
	17	Kab. Ngawi	922.450	83
	18	Kab. Pacitan	580.728	52
	19	Kab. Pamekasan	851.088	77
	20	Kab. Pasuruan	1.191.445	107
	21	Kab. Ponorogo	1.011.854	91
	22	Kab Probolinggo	1.130.636	102
	23	Kab. Sampang	685.355	62
	24	Kab. Sidoarjo	2.048.321	184

	25	Kab. Situbondo	709.217	64
	26	Kab. Sumenep	1.126.869	101
	27	Kab. Trenggalek	731.761	66
	28	Kab. Tuban	1.097.106	99
	29	Kab. Tulungagung	1.130.713	102
	30	Kota Batu	194.829	17
	31	Kota Blitar	143.400	13

NO	PROVINSI		JUMLAH	
	KABUPATEN/KOTA		PENDUDUK	FORMASI
1	2		3	4
	32	Kota Kediri	269.890	24
	33	Kota Madiun	187.484	17
	34	Kota Malang	810.690	73
	35	Kota Mojokerto	119.522	11
	36	Kota Pasuruan	177.652	16
	37	Kota Probolinggo	220.177	20
	38	Kota Surabaya	3.142.811	283
XVII	B A L I			
	1	Kab. Badung	404.111	36
	2	Kab. Bangli	226.128	20
	3	Kab. Buleleng	653.130	59
	4	Kab. Gianyar	433.082	39
	5	Kab. Jembrana	259.582	23
	6	Kab. Karangasem	403.415	36
	7	Kab. Klungkung	183.233	16
	8	Kab. Tabanan	421.333	38
	9	Kota Denpasar	576.451	52
XVIII	NUSA TENGGARA BARAT			
	1	Kab. Bima	436.438	39
	2	Kab. Dompu	224.573	20
	3	Kab. Lombok Barat	744.484	67
	4	Kab. Lombok Tengah	828.376	74
	5	Kab. Lombok Timur	1.149.202	103
	6	Kab. Lombok Utara	204.556	18
	7	Kab. Sumbawa	362.797	33
	8	Kab. Sumbawa Barat	122.631	11
	9	Kota Bima	121.820	11
	10	Kota Mataram	382.928	34
XIX	NUSA TENGGARA TIMUR			
	1	Kab. Alor	185.490	17
	2	Kab. Belu	391.991	35
	3	Kab. Ende	238.198	21
	4	Kab. Flores Timur	213.364	19

	5	Kab. Kupang	315.590	28
	6	Kab. Lembata	107.027	9
	7	Kab. Manggarai	270.730	24
	8	Kab. Manggarai Barat	206.978	18
	9	Kab. Manggarai Timur	234.412	21
	10	Kab. Ngada	129.872	12
	11	Kab. Nageko	122.780	11
	12	Kab. Rote Ndao	115.332	10
	13	Kab. Sikka	298.885	27
	14	Kab. Sumba Barat	109.994	10
	15	Kab. Sumba Barat Daya	212.335	19
	16	Kab. Sumba Tengah	60.262	5
	17	Kab. Sumba Timur	202.998	18
	18	Kab. Timor Tengah Selatan	423.328	38
	19	Kab. Timor Tengah Utara	207.741	19
	20	Kota Kupang	412.273	37

XX	KALIMANTAN BARAT			
	1	Kab. Bengkayang	211.449	19
	2	Kab. Kapuas Hulu	214.548	19
	3	Kab. Ketapang	358.643	32
	4	Kab. Kayong Utara	85.759	8
	5	Kab. Kubu Raya	514.117	46

NO	PROVINSI		JUMLAH	
	KABUPATEN/KOTA		PENDUDUK	FORMASI
1	2	3	4	
	6	Kab. Landak	346.772	31
	7	Kab. Melawi	152.519	14
	8	Kab. Pontianak	251.906	23
	9	Kab. Sambas	543.965	49
	10	Kab. Sanggau	381.172	34
	11	Kab. Sekadau	186.234	17
	12	Kab. Sintang	305.341	27
	13	Kota Pontianak	456.559	41
	14	Kota Singkawang	194.949	17

XXI	KALIMANTAN TENGAH			
	1	Kab. Barito Selatan	120.208	11
	2	Kab. Barito Timur	85.985	8
	3	Kab. Barito Utara	105.472	9
	4	Kab. Gunungmas	97.825	9
	5	Kab. Kapuas	347.789	31
	6	Kab. Katingan	162.956	14
	7	Kab. Kotawaringin Barat	234.855	21
	8	Kab. Kotawaringin Timur	303.785	27

	9	Kab. Lamandau	63.669	6
	10	Kab. Murung Raya	89.531	8
	11	Kab. Pulang Pisau	119.777	11
	12	Kab. Seruyan	146.290	13
	13	Kab. Sukamara	39.548	3
	14	Kota Palangka Raya	155.709	14
XXII KALIMANTAN SELATAN				
	1	Kab. Balangan	101.187	9
	2	Kab. Banjar	444.019	40
	3	Kab. Barito Kuala	289.175	26
	4	Kab. Hulu Sungai Selatan	210.049	19
	5	Kab. Hulu Sungai Tengah	241.162	22
	6	Kab. Hulu Sungai Utara	212.657	19
	7	Kab. Kota Baru	316.997	28
	8	Kab. Tabalong	204.682	18
	9	Kab. Tanah Bumbu	232.917	21
	10	Kab. Tanah Laut	269.811	24
	11	Kab. Tapin	143.998	13
	12	Kota Banjarbaru	148.138	13
	13	Kota Banjarmasin	595.986	54
XXIII KALIMANTAN TIMUR				
	1	Kab. Berau	42.813	4
	2	Kab. Bulungan	113.265	10
	3	Kab. Kutai Barat	66.430	6
	4	Kab. Kutai Kartanegara	560.948	50
	5	Kab. Kutai Timur	206.240	18
	6	Kab. Malinau	63.018	5
	7	Kab. Nunukan	103.608	9
	8	Kab. Penajam Paser Utara	140.287	12
	9	Kab. Paser	189.467	17
	10	Kota Balikpapan	542.128	49
	11	Kota Bontang	172.158	15
	12	Kota Samarinda	659.002	59
	13	Kota Tarakan	182.300	16
	14	Kota Tana Tidung	12.805	1

NO	PROVINSI		JUMLAH	
	KABUPATEN/KOTA		PENDUDUK	FORMASI
1	2		3	4
XXIV	GORONTALO			
	1	Kab. Boalemo	124.831	11
	2	Kab. Bone Bolango	150.173	13
	3	Kab. Gorontalo	468.022	42
	4	Kab. Gorontalo Utara	106.059	9

	5	Kab. Pohuwato	115.457	10
	6	Kota Gorontalo	165.155	15
XXV	SULAWESI BARAT			
	1	Kab. Majene	138.709	12
	2	Kab. Mamasa	11.649	1
	3	Kab. Mamuju	328.939	29
	4	Kab. Mamuju Utara	194.809	17
	5	Kab. Polewali Mandar	414.589	37
XXVI	SULAWESI UTARA			
	1	Kab. Bolaang Mongondow	336.931	30
	2	Kab. Bolaang Mongondow Utara	67.924	6
	3	Kab. Kepulauan Sangihe	129.219	11
	4	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	61.576	5
	5	Kab. Kepulauan Talaud	84.709	7
	6	Kab. Minahasa	302.103	27
	7	Kab. Minahasa Selatan	202.080	18
	8	Kab. Minahasa Utara	161.727	14
	9	Kab. Minahasa Tenggara	106.302	9
	10	Kab. Sitaro	64.987	6
	11	Kota Bitung	184.285	16
	12	Kota Kotamobagu	98.909	9
	13	Kota Manado	398.347	36
	14	Kota Tomohon	86.925	8
XXVII	SULAWESI TENGAH			
	1	Kab. Banggai	305.995	27
	2	Kab. Banggai Kepulauan	157.290	14
	3	Kab. Boul	125.474	11
	4	Kab. Donggala	465.038	42
	5	Kab. Morowali	181.352	16
	6	Kab. Parigi Moutong	401.562	36
	7	Kab. Poso	191.909	17
	8	Kab. Tojo Una-Una	125.039	11
	9	Kab. Toli-Toli	233.324	21
	10	Kota Palu	262.833	23
XXVIII	SULAWESI TENGGARA			
	1	Kab. Bombana	115.248	10
	2	Kab. Buton	77.766	7
	3	Kab. Buton Utara	51.968	4
	4	Kab. Kolaka	171.695	15
	5	Kab. Kolaka Utara	105.452	9
	6	Kab. Konawe	244.586	22
	7	Kab. Konawe Utara	115.816	10
	8	Kab. Konawe selatan	268.118	24
	9	Kab. Muna	263.079	24

	10	Kab. Wakatobi	100.563	9
	11	Kota Bau Bau	141.516	13
	12	Kab. Kendari	253.691	23
	13	Kota Kendari	189.792	17

NO	PROVINSI		JUMLAH	
	KABUPATEN/KOTA		PENDUDUK	FORMASI
1	2		3	4
XXIX	SULAWESI SELATAN			
	1	Kab. Bantaeng	118.781	11
	2	Kab. Barru	158.216	14
	3	Kab. Bone	386.120	35
	4	Kab. Bulukumba	235.895	21
	5	Kab. Enrekang	207.949	19
	6	Kab. Gowa	307.701	28
	7	Kab. Jeneponto	184.491	16
	8	Kab. Luwu	334.286	30
	9	Kab. Luwu Utara	340.201	30
	10	Kab. Luwu Timur	232.020	21
	11	Kab. Maros	256.435	23
	12	Kab. Pangkajene Kepulauan	322.227	29
	13	Kab. Pinrang	339.178	30
	14	Kab. Selayar	66.935	6
	15	Kab. Sidenreng Rappang	286.199	26
	16	Kab. Sinjai	118.016	10
	17	Kab. Soppeng	217.820	19
	18	Kab. Takalar	260.969	23
	19	Kab. Tana Toraja	447.475	40
	20	Kab. Wajo	370.298	33
	21	Kota Makassar	1.262.717	114
	22	Kota Palopo	129.654	11
	23	Kota Pare-Pare	112.409	10
XXX	MALUKU			
	1	Kab. Buru	153.657	14
	2	Kab. Kepulauan Aru	75.781	7
	3	Kab. Maluku Tengah	358.666	32
	4	Kab. Maluku Tenggara	103.267	9
	5	Kab. Maluku Tenggara Barat	152.764	14
	6	Kab. Seram Bagian Barat	152.021	14
	7	Kab. Seram Bagian Timur	117.134	10
	8	Kota Ambon	266.949	24
	9	Kota Tual	161.447	14
XXXI	MALUKU UTARA			
	1	Kab. Halmahera Barat	104.760	9
	2	Kab. Halmahera Selatan	180.878	16
	3	Kab. Halmahera Tengah	36.212	3

	4	Kab. Halmahera Timur	59.060	5
	5	Kab. Halmahera Utara	199.855	18
	6	Kab. Kepulauan Sula	155.835	14
	7	Kota Ternate	176.659	16
	8	Kota Tidore	91.611	8

XXXII	PAPUA			
	1	Kab. Asmat	70.794	6
	2	Kab. Biak Numfor	109.747	10
	3	Kab. Boven Digul	31.234	3
	4	Kab. Dogiyai	11.091	1
	5	Kab. Jayapura	92.094	8
	6	Kab. Jayawijaya	101.680	9
	7	Kab. Keerom	41.871	4
	8	Kab. Lanny Jaya	39.864	3
	9	Kab. Mappi	75.525	7
	10	Kab. Mamberamo Raya	20.345	2
	11	Kab. Mamberamo Tengah	46.534	4
	12	Kab. Merauke	173.477	15
	13	Kab. Mimika	126.044	11

NO	PROVINSI		JUMLAH	
	KABUPATEN/KOTA		PENDUDUK	1
1	2		3	4
	14	Kab. Nabire	149.785	13
	15	Kab. Nduga	164.272	15
	16	Kab. Paniai	136.710	12
	17	Kab. Pegunungan Bintang	55.288	5
	18	Kab. Puncak	12.173	1
	19	Kab. Puncak Jaya	98.791	9
	20	Kab. Sarmi	19.156	2
	21	Kab. Supiori	15.577	1
	22	Kab. Tolikara	248.603	22
	23	Kab. Waropen	11.803	1
	24	Kab. Yahukimo	141.434	13
	25	Kab. Yapen Waropen	77.816	7
	26	Kab. Yalimo	50.744	4
	27	Kota Jayapura	189.608	17

XXXIII	PAPUA BARAT			
	1	Kab. Fak Fak	62.712	5
	2	Kab. Kaimana	45.195	4
	3	Kab. Manokwari	173.941	15
	4	Kab. Raja Ampat	38.795	3
	5	Kab. Sorong	72.724	6
	6	Kab. Sorong Selatan	79.062	7

	7	Kab. Teluk Bintuni	38.318	3
	8	Kab. Teluk Wondama	22.265	2
	9	Kota Sorong	241.065	22

Jakarta, 6 Juli 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

ANDI MATTALATTA

